

**KONSTRUKSI BUDAYA PADA PERKAWINAN USIA ANAK  
DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.Sos  
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Istitut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**FIRAWATI**  
18.0102.0035

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**KONSTRUKSI BUDAYA PADA PERKAWINAN USIA ANAK  
DI DESA PENGKENDEKAN KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S.Sos  
pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Oleh**

**FIRAWATI**  
18.0102.0035

**Pembimbing:**

**1.Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.**  
**2.Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A.**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firawati  
NIM : 18 0102 0035  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program Studi : Sosiologi Agama

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 September 2022  
Yang membuat pernyataan,



  
Firawati  
18.0102.0035

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Konstruksi Budaya pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkondakan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*" yang ditulis oleh Firawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0102 0035, mahasiswa program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, 19 Agustus 2022, bertepatan dengan 21 Muharram 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 07 September 2022

### TIM PENGUJI

1. Muh. Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Hj. Nuryani, M.A Penguji I (.....)
3. Sabaruddin, S.Sos., M.Si Penguji II (.....)
4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I Pembimbing I (.....)
5. Muh. Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A Pembimbing II (.....)

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi  
Sosiologi Agama



Dr. Masmuddin, M.Ag  
NIP: 19600318 198703 1 004



Dr. Hj. Nuryani, M.A  
NIP: 19640623 199303 2 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Konstruksi Budaya pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**” setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang sosiologi agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda alm. Supardi, Ibunda Manariati, yang telah mendoakan dan memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi dan telah mendidik saya sejak lahir hingga dewasa dengan penuh cinta dan pengorbanan lahir dan batin, dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih

kepada saudara – saudara saya tercinta yang telah banyak membantu sehingga hambatan dapat diatasi.

2. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul pirol, M.Ag, wakil rektor I bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr, H, Muammar Arafat Yusman, S.H., M.H, wakil rektor II bidang admistrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan wakil rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo Dr. Masmuddin, M.Ag, wakil dekan I Dr. Baso Hasyim., M.Sos.I, wakil dekan II Drs. Syahrudin, M.HI., dan wakil dekan III Muhammad ilyas, S.Ag.,M.A.
4. Ketua Program Studi Sosiologi Agama Dr. Hj. Nuryani, M.A dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A.
5. Dr. Baso Hasyim., M.Sos.I. selaku Pembimbing I dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. selaku Pembimbing II yang Senantiasa memberikan bimbingan, masukan, arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Penguji I Ibu Dr. Hj. Nuryani, M.A dan Penguji II Bapak Sabaruddin, S.Sos., M.Si yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala perpustakaan beserta stafnya dalam ruang lingkup IAIN yang telah memberi bantuan, khususnya dalam rangka mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.
9. Kepala Desa Pengkendekan H.Muslimin beserta jajaranya, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan izin, bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama IAIN Palopo angkatan 18, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah dan mendapat ridho di sisi Allah Swt Aamiin ya Rabbal Alamin.

Penulis, Palopo 21 juli 2022

FIRAWATI  
18.0102.0035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fat ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

إِلَيْهِمْ : *ilaihim*

عَلَيْهِمْ : *'alaihi*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Á	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Í	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ú	u dan garis di atas

Contoh:

	: <i>k fa</i>	لَيْتَمَى	: <i>yat m</i>
	: <i>k na</i>	حَتَى	: <i>hatt</i>
	: <i>n su</i>	لِنِكَاح	: <i>nik h</i>
خبير	: <i>khahir</i>	فَقِير	: <i>faqiran</i>
	: <i>inn</i>	عَلِيم	: <i>'alimun</i>
وسع	: <i>w si'un</i>	إِمَا	: <i>im</i>
عبادكم	: <i>'ib dikum</i>		

### 4. T ' marb tah

Transliterasinya untuk *t ' marb tah* ada dua, yaitu: *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah* dan *hammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

	: <i>raudah al-at fal</i>
المدينة الفاضلة	: <i>al-madinah al-fadilah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (˘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: ˘

غنيا	: <i>ganiyyun</i>	يايها	: <i>balagun-nikah</i>
واصلحين	: <i>was-salihina</i>		: <i>ya ayyuhan-nasu</i>
	: <i>inna</i>		
	: <i>hatta</i>		

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ( ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *al-falsafah*  
: *al-biladu*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah

terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

امانكم	: <i>ima`ikum</i>	فلياكل	: <i>falya`kul</i>
تاكلوها	: <i>ta`kuluha</i>		: <i>fuqara`a</i>
قبائل	: <i>qaba`ila</i>		

#### 8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaannya bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-qur'an (dari al-qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

indallahi عندالله *innallaha* والله *wallahu*

Adapun *ta` marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AL-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa angkihul-ayama mingkum*

*Ya ayyuhan-nasu inna khalaknakum min zakariw*

*Wabatalul-yatama hatta iza balagun-nikah*

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Al-gazali

Al-Munqiz min Al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

### **B. Daftar singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS An-Nur/24: 32, QS Al-Hujurat/49:13, QS An-Nisa/4:6
HR=	= Hadis riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Budaya.....	10
2. Perkawinan Usai Anak .....	12
3. Teori Konstruksi Sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckmann .....	18

C. Kerangka Pikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	23
B. Fokus Penelitian.....	24
C. Defenisi Istilah .....	25
D. Desain Penelitian .....	26
E. Data Dan Sumber Data .....	27
F. Instrumen Penelitian .....	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Validasi Data .....	30
I. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>34</b>
A. Deskripsi Data.....	34
B. Analisis Data.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. An-Nur/ 24: 32 .....	1
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Hujurat/ 49: 13 .....	12
Kutipan Ayat 3 Q.S. An-Nisa/ 4: 6 .....	12




## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis Tentang Pernikahan .....	13
Kutipan Hadis Tentang Usia Aisyah Menikah.....	16
Kutipan Hadis Mimpi Rasulullah Menikahi Aisyah.....	17



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Desa Pengkendekan .....	31
Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia .....	33
Tabel 1.3 Data Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 1.4 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	35
Tabel 1.5 Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	36
Tabel 2.1 Data Informan .....	37



## DAFTAR BAGAN

Gambar 1.1 Skema 3 Proses Konstruksi Sosial .....	18
Bagan 1.2 Kerangka Pikir .....	19



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat izin Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Biodata Informan

Lampiran 5 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Firawati, 2022.** “*Konstruksi Budaya pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I dan Muhammad Ashabul Kahfi, S.Sos.,M.A

Skripsi ini membahas tentang Konstruksi Budaya pada Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui makna perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendeka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara; untuk mengetahui dampak yang dialami pelaku perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger dengan tiga tahap pemikiran yaitu, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik dan penentuan subjek penelitian ini menggunakan random sampling dengan kriteria pemerintah desa, masyarakat, orang tua, dan pelaku perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan. Diperoleh 10 informan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, masyarakat memaknai perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendekan yaitu, untuk menghindari perzinahan, sebagai jalan perjodohan, memperlambat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dan sebagai penutup rasa malu (*passambo siri*) atau menjaga siri. *Kedua*, dampak yang dialami pelaku perkawinan usia anak berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu: terhindar dari pergaulan bebas, meringankan ekonomi keluarga, belajar bertanggung jawab dan mampu bersikap dewasa. Dampak negatif yaitu berdampak pada psikologi dan kesiapan mental, pendidikan dan sosiologis.

Kata Kunci: Perkawinan, Usia Anak, Budaya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan baik makhluknya-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Umumnya perkawinan dianggap sah ketika memenuhi norma hukum (pemerintah), agama dan sosial (adat setempat).

Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai hal yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah dan melaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang harus di jalankan.

Sebagaimana dalam, Firman Allah swt dalam QS An Nur/ 24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلِيمُ

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

<sup>2</sup> UU perkawinan No.1 Tahun 1974

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian (membujang) diantara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>3</sup>

Perkawinan memiliki fungsi, antara lain sebagai fungsi ibadah, artinya melaksanakan perintah agama (Allah) dan akan dipertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Sebagai fungsi reproduksi dan bertanggung jawab membangun kualitas generasi taqwa yang diridohi Allah. Sebagai fungsi membangun struktur kekerabatan (nasab dan Mushoharoh).

Perkawinan membutuhkan banyak hal yang perlu dipersiapkan, beberapa diantaranya: Kematangan biologis, yaitu kesiapan organ biologis untuk melakukan hubungan seksual dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Kematangan emosional, adalah kemampuan individu dalam mengontrol emosi yang baik untuk menghindari perilaku yg tidak baik dan kekerasan serta untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang-orang di sekitarnya. Kematangan sosial, kemampuan untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk mempertahankan pernikahan. Kesiapan sosial dibutuhkan individu supaya mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya. Kematangan psikologi, kesiapan mental individu dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, siap dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, (Surabaya: Penerbit HALIM, 2014), 354.

Kematangan religious, kemampuan untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang baik sebagai pedoman dan prinsip dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Kematangan ekonomi, kesiapan finansial bagian dari kemandirian keuangan sehingga kriteria ini sangat penting untuk kesiapan menikah. Kesiapan finansial dalam hal ini dilihat dari ketercukupan uang yang dimiliki, memiliki karir yang tetap dan jangka panjang. Kesiapan ekonomi ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga.<sup>4</sup>

Hal tersebut, tidak didapatkan dalam perkawinan usia anak, karena perkawinan tidak semerta-merta dilaksanakan atas dasar paksaan atau keinginan sepihak. Perkawinan harus benar-benar memiliki kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga setelah menikah. Ketidak matangan persiapan pada perkawinan usia anak cenderung menyebabkan kehancuran rumah tangga dan resiko yang bersifat medis.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usiannya belum mencapai batas umur untuk menikah. Usia untuk melakukan perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>5</sup>

Perkawinan usia anak masih banyak terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

---

<sup>4</sup> Papua.bkkbn.go.id/?p=1655 diakses pada tanggal 24 september 2021, pukul 07:43

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

UNICEF, dan PUSKAPA. Indonesia menempati posisi 10 sebagai negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia, berada pada urutan ketujuh dan ke dua tertinggi di ASEAN setelah Kamboja dengan jumlah sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun.<sup>6</sup> Sehingga setiap tahun, satu dari setiap sembilan anak di Indonesia diperkirakan menikah berumur 18 tahun. Secara keseluruhan, ada sekitar 23 juta pengantin anak Indonesia, dimana angka tersebut setara dengan 27 persen anak di Indonesia.<sup>7</sup>

Secara umum, beberapa faktor yang erat kaitannya dengan praktik perkawinan usia anak, seperti faktor ekonomi,<sup>8</sup> pendidikan,<sup>9</sup> sosial,<sup>10</sup> dan budaya.<sup>11</sup> Salah satu faktor terjadinya fenomena perkawinan usia anak adalah faktor budaya, yaitu kebiasaan yang terjadi di suatu daerah. Kuatnya tradisi yang turun temurun mengharuskan anak perempuan yang sudah baliq untuk menikah. Terjadinya tradisi perkawinan usia anak ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan<sup>12</sup>. Seperti perjodohan, perempuan ketika sudah ada yang melamar harus diterima, jika tidak akan menjadi perawan tua, dan apabila si gadis belum menikah dianggap tidak laku

<sup>6</sup> Hakiki, Gaib dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang tidak bisa ditunda* (Jakarta: BPS, Kementerian PPN/Bappenas, 2020). 14

<sup>7</sup> <http://sulsei.bkkbn.go>. (diakses tanggal 6 september 2021, pukul 8.34)

<sup>8</sup> Siti Nurul Khaerani. Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram*. 13. no 1,( Juni 2019). 6.

<sup>9</sup> Yekti Satriyandari dan Fitria siswi Utami. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. (yogyakarta:Penerbit UNISA, 2020). 5.

<sup>10</sup> Teguh Surya Putra, *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Iplementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*.” Artikel Ilmiah, di Presentasikan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013. 12

<sup>11</sup> Munawara dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. *Jurnal Sosial dan Politik*. 3, no 3, 2015. 427

<sup>12</sup> Noni Arni. Kuatnya tradisis salah satu penyebab pernikahan dini. diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 6:42.<https://m.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>

sehingga orang tua lebih memilih anaknya menikah muda dari pada dikatakan tidak laku.<sup>13</sup> Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih menganggap bahwa perkawinan usia anak ini harus dilestarikan yaitu, daerah Madura, Indramayu, Sulawesi Barat, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan.<sup>14</sup>

Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang masih ditemukannya perkawinan usia Anak. Terkhusus di Kabupaten Luwu Utara masih ditemukannya perkawinan usia anak, di lihat dari data dinas P3AP2KB Kabupaten Luwu Utara data perkawinan anak tahun 2018 sampai dengan 2021 triwulan III, tercatat anak perempuan yang melakukan dispensasi kawin berjumlah 460 orang dan laki-laki 44 orang, jadi jumlah keseluruhan data perkawinan anak berjumlah 504. Dari jumlah angka perkawinan anak yang masih pada presentasi 50% menyebabkan masih terdapat perkawinan usia anak di daerah Kabupaten Luwu Utara.<sup>15</sup>

Kabupaten Luwu Utara perkawinan usia anak yang masih terjadi, salah satunya adalah di Desa Pengkendekan. Perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendekan dilakukan masyarakat karena masih terdapat kepercayaan atau tradisi perkawinan yang menekan kepada perempuan yang sudah balik untuk segera melakukan perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan *siri* untuk keluarga apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan orang tua akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak perempuannya. Selain sebagai *passambo siri*, masih terdapat pemahaman masyarakat yang apabila sudah dilamar

---

<sup>13</sup> Ida Ayu Nyoman Saskara, *Pernikahan Dini dan Budaya*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. 11. no 1.( Februari 2018). 118

<sup>14</sup> <https://news.okezone.com/amp/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda?> Diakses 04 oktober 2021 pukul 8:21

<sup>15</sup> Dinas P3AP2KB Kabupaten Luwu Utara tanggal 25 september 2021

untuk ketiga kalinya takut menjadi perawan tua, dan faktor perjudohan pun menjadi penyebab terjadinya Perkawinan usia anak.<sup>16</sup>

Tradisi yang berpengaruh terhadap perempuan-perempuan yang sudah balik untuk segerah menikah, menyebabkan kondisi sosial perempuan yang sudah berumur selalu mendapatkan pertanyaan di masyarakat terkait kapan menikah, dan jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua. Kondisi tersebutlah yang sering dialami perempuan yang sudah berumur di Desa Pengkendekan. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan orang tua menikahkan anaknya apabila sudah baliq agar tidak menjadi perawan tua.

Budaya atau tradisi yang terjadi pada masyarakat di Desa Pengkendekan menjadikan perkawinan usia anak yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut memiliki makna tersendiri, namun tidak bagi masyarakat di daerah yang tidak menjalankan tradisi perkawinan usia anak. Menikah di bawah umur menjadi permasalahan di lingkungan sosial masyarakat yang tidak menjalankan tradisi perkawinan usia anak. Berbeda halnya bagi masyarakat Desa Pengkendekan yang sudah sejak lama menjalankan tradisi perkawinan usia anak, hal tersebut sudah biasa. Berlakunya tradisi perkawinan usia anak yang masih berkaitan dengan budaya masyarakat pengkendekan yang memiliki makna bagi masyarakat serta dampak bagi pelaku perkawinan usia anak, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat tentang **konstruksi budaya pada perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.**

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu asty di desa pengkendekan . tanggal 10 Oktober 2021

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Masyarakat Memaknai Perkawinan Usia Anak yang terjadi di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Dampak yang dialami oleh Pelaku Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakanya penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna Perkawinan Usia Anak yang terjadi di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui dampak yang dialami pelaku Perkawinan Usia Anak akibat Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan Peneliti dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai fenomena perkawinan usia anak di masyarakat desa Pengkendekan yang dipengaruhi tradisi masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada masyarakat desa Pengkendekan mengenai fenomena perkawinan usia anak di masyarakat desa Pengkendekan. Bagaimana masyarakat memaknai budaya perkawinan usia anak yang terjadi dan dampak yang dialami pelaku perkawiana usia anak tersebut di desa Pengkendekan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dengan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan untuk menghindari tanggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari yang berjudul “ Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (studi kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan usia muda dan dampak yang dirasakan pasangan yang melakukan pernikahan usia muda. Hasil penelitian ini diantaranya kebiasaan masyarakat yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara *sirri* (tidak didaftar ke KUA). Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan usia muda adalah faktor tradisi (budaya), pendidikan, perjudohan, dan faktor ekonomi. Dampak yang terjadi bagi pasangan yang menikah usia muda ialah sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai

bercerai, hamil usia muda, banyak anak dan kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak suami .<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afriani, Anita yang berjudul “ Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan Usia dini dilingkungan Germas”. Penelitian ini menggunakan jenis penlitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksporasi secara mendalam tentang budaya pernikahan usia dini. Hasil penelitian pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negative baik dari segi ekonomi, mental, psikologi, fisik terutama pada kesehatan reproduksi, salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan sedangkan usia 15 tahun lima kali lebih besar meninggal saat melahirkan. Berdasarkan penelitian akan mengalami pendarahan, keguguran, persalinan yang sulit selain itu dapat menimbulkan kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga. Faktor pernikahan dini dilingkungan germas tersebut adalah sosial budaya dan pemahaman tentang penutup malu.<sup>18</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosramadhana dan Nofriani Taufan yang berjudul “ Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini perempuan Jawa Deli

---

<sup>17</sup> Titi Nur Indah Sari.” *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat madura(Studi kasus diDesa serabi Barat)*. Skripsi. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016). (di akses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.11).

<sup>18</sup> Afriani dan Anita.” Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Lingkungan Germas Kelurahan Madatto”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2, no.2. (tahun 2016)

Deli Serdang di Desa Kulumpang yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun, orang tua perempuan yang melakukan perkawinan dini, serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena perkawinan dini terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kepercayaan dan faktor pergaulan. Kurangnya pengawasan orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengantisipasi pernikahan dini sehingga perceraian merupakan jalan yang banyak ditempuh karena kurangnya kesiapan psikis para penikah dini.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian penulis pada ketiga hasil penelitian tersebut adalah pada penelitian di atas fokus terhadap permasalahan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan dini serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi dan deskriptif, dan lokasi penelitian. Sedangkan penelitian penulis fokus kepada makna perkawinan usia anak serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi. Persamaan dari penelitian di atas adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif.

## **B.Deskripsi Teori**

### **1. Budaya**

Istilah budaya (*culture*) didefinisikan sebagai keseluruhan cara hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Yang juga tersirat adalah bahwa budaya itu di pelajari, dan dibagi atau dipakai bersama oleh para anggota masyarakat. Dalam

---

<sup>19</sup> Rosramadhana dan Nofriani Taufan. “ Fenomenologi Perkawinan Dini Dikalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang”. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*. 2, no, 1 (tahun 2016)

buku *keywords*, Reymond Williams, seorang teoris budaya terkemuka menyatakan bahwa” *culture is one of the two three complicated words in the English language*”(Williams:1976 dalam Aniek).<sup>20</sup>

Budaya adalah suatu kebiasaan yang dibentuk dari pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, hukum dan adat istiadat. Budaya merupakan hasil transmisi yang berjalan dalam pola kesejahteraan, didalamnya terkandung simbol sekaligus adanya sebuah sistem yang turun temurun.<sup>21</sup>

Berikut beberapa pengertian budaya atau kebudayaan menurut para Ahli:

- a. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. Koentjaraningrat, mengertikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, milik diri manusia dengan belajar.
- c. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soenardi, mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.<sup>22</sup>

Jadi kebudayaan mencakup segala aspek keseluruhan kehidupan manusia baik materil maupun non-material.

Dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam Q.S al-Hujurat /49:13 Allah SWT. Berfirman.

<sup>20</sup> Aniek Rahmaniah, *Budaya dan Identitas* (Sidoarjo; Dwiputra pustaka jaya, 2012), 1.

<sup>21</sup> Soerjono soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta. PT Rajagrafindo Persada, 2021), 155.

<sup>22</sup> Suratman, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, 31-32.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwah diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.<sup>23</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang budaya, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa kita diciptakan hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal.

## 2. Perkawinan Usia Anak

Menikah merupakan tahap penting dalam kehidupan seseorang. Keputusan dalam melakukan perkawinan tentu mengharapkan kebahagiaan. Maka hendaklah perkawinan dipersiapkan dengan matang. Perkawinan tanpa kematangan psikis ataupun fisik akan berdampak pada pelakunya dan biasanya menimbulkan sesuatu yang kurang baik, seperti halnya perkawinan usia anak.

Sebagaimana dalam, Firman Allah swt dalam QS An- Nisa/ 4: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit HALIM, 2014), 517.

Terjemahnya:

“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.<sup>24</sup>

Ayat tersebut, meskipun terkait dengan hak anak yatim, namun secara eksplisit menegaskan usia perkawinan, dengan lafal “rusydan” yaitu kematangan dalam berfikir, berilmu, dan kemampuan untuk mengelolah harta. Dengan demikian, al-Qur’an mengisyaratkan adanya usia dewasa dalam perkawinan yaitu mereka yang telah memiliki kematangan dalam berfikir, berilmu, dan mengelolah harta, karena perkawinan memerlukan kemampuan tersebut. Dalam hadist dijelaskan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بَنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بَكْرًا تَذَكَّرَكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit HALIM, 2014) h. 77

Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya". (HR. Al-Bukhari).<sup>25</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mampu secara material dan batin maka menikah lah, jika belum mampu berpuasalah, karena berpuasa dapat menekan syahwatnya. Perkawinan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah.

Perkawinan tidak lepas dari defenisi perkawinan itu sendiri." Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".<sup>26</sup> Bagi peraturan per undang-undangan di Indonesia, terdapat batasan usia untuk melakukan perkawinan. Apabila salah satu dari kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan belum sampai umur menurut undang-undang maka disebut dengan perkawinan usia anak.<sup>27</sup>

Adapun defenisi perkawinan usia anak dipandang dari berbagai aspek.

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 117.

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pembatasan usia perkawinan. Usia Minimal Perkawinan laki-laki dan perempuan 19 Tahun.

a) Menurut Negara

Perkawinan usia anak yaitu perkawinan yang terjadi pada mempelai-mempelai yang usia laki-laki dan perempuan belum berusia 19 tahun.

b) Menurut Islam

Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan dalam literatur hukum Islam berbagai pendapat ulama dan mazhab menyangkut minimal usia calon suami dan istri.

c) Menurut Psikologi

Disebut perkawinan usia anak apabila kedua mempelai berada dibawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir.

d). Menurut Sosiologi

Perkawinan usia anak menurut sosiologi adalah apabila umur seseorang menginjak antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa tersebut dianggap sebagai masa transisi artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas, secara sosiologis terdapat antara umur 12 hingga 18 tahun.<sup>28</sup>

e). Menurut UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2012

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Maka siapa pun yang menikah dibawah batas usia tersebut maka termasuk pelaku perkawinan usia anak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 54

<sup>29</sup> Lauma Kiwe. *Mencegah pernikahan Dini* (Jogjakarta, AR-Ruzz Media, 2017), 12.

## f). Menurut BKKBN

Perkawinan usia anak ialah perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.

Perkawinan usia anak dikisahkan oleh perkawinan Aisyah dengan Rasulullah Saw. Dijelaskan dalam hadis bahwa usia Aisyah 6 atau 7 tahun pada saat di nikahi oleh Rasulullah. Namun Rasulullah tidak langsung menggauli ataupun hidup satu atap dengan Aisyah, melainkan membiarkan Aisyah untuk bermain dan tinggal bersama orang tuanya. Sebagaimana hadist Nabi Saw. Dalam Hadis Muslim:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى  
وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ  
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

Artinya:

(Imam Muslim berkata): Berkata kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, (Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abu Mu'awiyah, dan Al A'masy, dari Ibrahim, dan Al-Aswad, dari Aisyah, dia Berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahinya dan dia berusia enam tahun dan memulai berumah tangga dengannya pada usia sembilan tahun, dan Beliau wafat saat Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim No. 1422, 72).<sup>30</sup>

Nabi Muhammad Saw mendapatkan isyarat untuk menikahi Aisyah melalui mimpi hal itu dialaminya sebanyak dua kali. Diketahui bahwa Status

<sup>30</sup> Muslim, a Muslim, Kitab an-Nik Bab 10 Tazaww j al-Bikr a - ag rah Hadis 72 (1422) , Juz II, (D r al-Kutub al-'Alamiyyah: Libanon, 1992), 1038.

mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Sulaiman an nadawi dalam penelitian Syamsir mengatakan, dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa nabi pernah bermimpi melihat malaikat menyerahkan sesuatu kepadanya dibalik sehelai sutra. Rasulullah bertanya: apa ini? Malaikat itu menjawab ini adalah istri anda. Rasulullah pun membuka sutra tersebut dan ternyata dibaliknya adalah Aisyah.<sup>31</sup>

Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya yang bersumber dari Aisyah:

حَدَّثَنَا مَعْلِيٌّ حَدَّثَنَا وَهْشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا (أَرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَيُّ أُنْثَى فِي سُرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيُقَالُ هَذَا أَمْرٌ أُنْثَى فَكَشَفَ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضُهُ).

Artinya:

“ Rasulullah Saw bersabda engkau telah ditampakan kepadaku dua kali sebelum kunikahi. Aku melihat malaikat membawamu dengan diselimuti sehelai sutra. Kukatakan kepadanya, bukalah. Malaikat itu membukanya, dan ternyata itu adalah engkau. Kemudian aku (Aisyah) berkata: jika ini dari Allah, maka Dia akan memastikannya.<sup>32</sup>

Hadis ini yang menjelaskan mimpi Nabi Saw untuk menikahi Aisyah. Dalam mimpi tersebut Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikannya dalam bentuk isyarat. Setelah mendapatkan isyarat sebanyak dua kali itulah kemudian Nabi yakin untuk menikahi Aisyah pada bulan Syawal saat masih berusia 6 tahun, tetapi Rasulullah baru menggaulinya setelah usia baliq.

<sup>31</sup> Syamsir. Hadis tentang Pernikahan Aisyah RA di Usia 6 Tahun (Suatu Tinjauan Kritis Sanad dan Matan Hadis), Skripsi (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 2012), 73.

<sup>32</sup> *Shahih Bukhari, kitab at-Tabir, no.7012, kitab al-Manaqib, no. 3895 dan kitab an-nikah, no. 5078. Shahih Muslim, kitab Fadha'il ash-shahabah, no. 2438. Musnad Imam Ahmad, 6/41, no. 24188 dan 6/128, no. 25015; Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu wal Marjan 2. Himpunan Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 934.*

Rasulullah Saw menikahi Aisyah bukan didasarkan oleh nafsu melainkan karena murni petunjuk dari Allah Swt melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah Swt menyuruh Rasulullah untuk menikah karena sebuah kemaslahatan, dengan menjadi istri Rasulullah sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya. Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Rasulullah yang tidak bisa di jangkau oleh para sahabat.

Aisyah lah yang banyak meriwayatkan hadis dan menjadi corong intelektual pada zamannya. Syekh Ash-Shabbuni sendiri mengakui bahwa Aisyah memiliki Reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Rasulullah yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya.<sup>33</sup>

### **3. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memiliki pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diukur memiliki keberadaan (*being*) nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia, sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> As- Shabuni. Rawa'iul Bayan Tafsirun Ayatil Ahkam Minal Qur'an,( Juz II :2015), 274.

<sup>34</sup> Dinnar cahya anggarkasih dan Martinus Legowo. *Konstruksi Wanita Menikah di Usia Dini tentang penggunaan alat Kontrasepsi di Desa Kendalsari*. Jurnal Paradigma. 03, No. 01 Tahun 2015. 4

Teori Berger dan Luckmann dikutip Lilis Kurniawati menjelaskan bahwa dunia kehidupan selalu dalam proses dialektis antara *the self* (individu) dan dunia sosiokultural. Maka Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, yaitu proses sosial eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*society is a human product*).
2. Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia, berupa realitas objektif yang mungkin akan dihadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud nyata). Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam mengalami proses institusionalisasi.
3. Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang terobjektifikasi akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*man is a social product*).<sup>35</sup>


---

<sup>35</sup> Lilis Kurniawati. *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan (Studi pada Perempuan Pelaku pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Skripsi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2019. 28

Eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi adalah tiga dialektis yang simultan dalam perkawinan usia anak. Secara berkesinambungan adalah agen sosial yang mengeksternalisasikan realitas sosial. Pada saat yang bersamaan, pemahaman akan realitas yang di anggap objektif pun terbentuk. Pada akhirnya, melalui proses eksternalisasi dan objektif, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, tiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

Masyarakat dalam pandangan Berger dan Luckmann adalah sebuah kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun di atas pembiasaan, di mana terdapat tindakan yang selalu di ulang ulang sehingga terlihat polanya dan selalu diproduksi sebagai tindakan yang dipahami. Jika pembiasaan ini telah berlangsung maka terjadilah pengendapan dan tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami dirinya dan tindakanya di dalam konteks sosial kehidupannya, dan melalui proses pentradisian. Akhirnya pengalaman yang terdapat dalam tradisi diwariskan kepada generasi penerusnya.


Menurut Berger dan Luckmann, Realitas sosial tidak berdiri sendiri melainkan dengan kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial tersebut memiliki makna ketika realitas sosial tersebut dikonstruksi dan dimaknakan secara subjektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.



**Gambar 1.1 Skema 3 Momen Proses Sosial  
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**

### C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah hasil dari olahan penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengamati fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di Luwu Utara yang meningkat disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor budaya atau tradisi masyarakat, dalam tradisi tersebut memiliki makna sehingga orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih di bawah umur perkawinan, sehingga perkawinan tersebut menimbulkan dampak bagi pelaku perkawinan usia anak, khususnya di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten luwu Utara.



**Gambar1.2 Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir penelitian dapat dijabarkan, perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan terjadi karena adanya konstruksi budaya. Konstruksi budaya pada perkawinan usia anak dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Barger dan Thomas Lukmann dengan tiga tahap pemikiran eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Konstruksi budaya pada perkawinan usia anak yang terjadi karena masyarakat memaknai perkawinan ini sebagai, jalan menghindari fitnah, menjaga siri', jalan perjodohan, dan mempererat hubungan kekerabatan. Serta memberikan dampak pada pelaku perkawinan usia anak, berupa dampak positif yaitu terhindar dari pergaulan bebas, meringankan ekonomi keluarga, mampu bersikap dewasa. Dan dampak negatif yaitu berupa, dampak psikologi dan kesiapan mental, dampak pendidikan, dan dampak sosiologis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menjelaskan topik pembahasan berkaitan dengan konstruksi budaya pada perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan, di mana peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang perkawinan usia anak di lingkungan masyarakat Desa Pengkendekan. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat menjelaskan dan menjabarkan lebih detail mengenai makna dan dampak perkawinan usia Anak yang terjadi di Desa Pengkendekan.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>36</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis dalam penelitian menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (*fieldwork*) yang intensif.

Pendekatan ini memusatkan usaha untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan

---

<sup>36</sup> Sugiono , *memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung, Penerbit Alfabeta), 2.

kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan, budaya tersebut ada dalam pikiran manusia. Tugas etnografi adalah menemukan dan menggambarkan organisasi pikiran tersebut.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti berusaha menggali informasi melalui kepustakaan, pengamatan (observasi) serta proses wawancara dengan beberapa tokoh atau warga masyarakat Pengkendekan yang mengetahui informasi mengenai objek yang akan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan dampak dari fenomena perkawinan usia anak dalam Sosial budaya masyarakat desa Pengkendekan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berisi pokok-pokok kajian yang menjadi perhatian peneliti sebagai berikut:

1. Makna budaya perkawinan usia anak pada masyarakat di desa Pengkendekan.
2. Dampak terhadap pelaku perkawinan usia anak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan .

Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara, karena desa tersebut masih terdapat perkawinan usia anak yang dipengaruhi budaya setempat.

---

<sup>37</sup> Rosida Rakhmawati, *Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada masyarakat lampung*. Jurnal pendidikan Matematika, 7, no. 2,( 2016), 223.

### C. Defenisi Istilah

#### 1. Perkawinan

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam memngatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.<sup>38</sup> Defenisi perkawinan juga memiliki makna sama dengan nikah, dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwajah*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>39</sup> Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau besetubuh.

#### 2. Perkawinan Usia Anak (Usia Anak 12-18 tahun)

Menurut Sosiologi disebut perkawinan usia anak apabila umur seseorang menginjak antara masa anak-anak dan masa dewasa yaitu masa remaja antara umur 12-18 tahun.<sup>40</sup> Masa tersebut dianggap sebagai masa pertentangan (konflik) dan masa transisi artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebigungan

<sup>38</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Edisi 1(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 9.

<sup>39</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi 1(Bandung:Pustaka setia, 2000), 11

<sup>40</sup> Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Edisi 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 54.

identitas.<sup>41</sup> Menurut Bogue dalam penelitian Salsabila pola umur pernikahan diklasifikasikan menjadi 4 yaitu perkawinan usia anak (*child marriage*) dibawah usia 18 tahun, perkawinan usia muda (*early marriage*) 18-19 tahun, perkawinan usia dewasa (*marriage at maturity*) 20-21 tahun, dan perkawinan yang terlambat (*late marriage*) diatas usia 21 tahun.

### 3. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur-unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

### D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu startegi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada proses penelitian secara keseluruhan. Menurut Arikunto desain penelitian ibaratkan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tanpa desain yang benar seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik.<sup>42</sup>

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah metode yang digunakan meneliti kelompok, objek,

---

<sup>41</sup> Salsabila Khairunnisa, "Pengaruh Pernikahan pada usia dini terhadap peluang Bonus Demografi Tahun 2030, Jurnal Humanitas, 4, No. 1 (29 Maret 2022). 46 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article> ( diakses 20 Mei 2022)

<sup>42</sup> Sandu siyoto dan Ali Sodik. "Dasar Metode Penelitian", (Kediri: Literasi Media Pub;ishing, 2015), 98.

kondisi dan sistem pemikiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, lukisan, gambar secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti pada masa sekarang ini. Penelitian ini adalah perkawinan usia anak ditinjau dalam sosial budaya masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dilapangan.

### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian (*field Research*) yang merupakan acuan utama dalam penulisan proposal ini. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari pelaku perkawinan usia anak, orang tua pelaku, pemerintah desa dan masyarakat setempat di Desa Pengkendekan dengan wawancara langsung kepada responden peneliti. Jumlah responden dalam wawancara yang dilakukan peneliti berjumlah sepuluh orang, lima orang dari pelaku usia anak dan lima orang dari pemerintah desa, orang tua sekaligus masyarakat. Peneliti dalam penelitian ini tidak ada batasan usia kepada pelaku usia anak. Usia menikah pelaku perkawinan usia anak yang di wawancara adalah dari usia 13 tahun sampai 18 tahun, tidak ada pembatasan terhadap narasumber atas usia perkawinan yang sedang berjalan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data.<sup>43</sup> yang diperoleh penulis melalui data kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian kualitatif yang utama dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Instrumen penelitian selain manusia juga diambil dari pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya. Menurut Gulo instrument penelitian merupakan pedoman tertulis mengenai wawancara, pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi.<sup>44</sup> Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu, pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi (perekam dan kamera) serta alat tulis (pulpen dan buku).

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan dari penelitian yang utama adalah mendapatkan data.<sup>45</sup> Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

---

<sup>43</sup> Maria Carolin dan Cindy Iskandar, "Analisis Penilaian penerapan Manajemen Kompensasi pada Karyawan Universitas Bunda Mulia," *Jurnal Ilmiah Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia*. 8, no. 2, (September 2012). 10, <http://journal.ubm.ac.id/index.php/bisuness-management/article/download/698/633>.

<sup>44</sup> Thalha Alhamid dan Budur Anufia. Instrumen Pengumpulan Data (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019), 1.

<sup>45</sup>Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Mataram: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 120.

## 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang dikaji. Pada dasarnya observasi sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi dimana peneliti memilih perilaku dalam keadaan alamiah atau gambaran kejadian yang ada di Desa pengkendekan. Pengamatan atau pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data mengenai fenomena perkawinan usia anak dalam budaya yang terjadi di masyarakat di Desa pengkendekan. Peneliti dalam melaksanakan observasi akan melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat mengenai perkawinan usia anak yang terjadi di desa Pengkendekan kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara ini digunakan penulis untuk mendapatkan data-data dari subjek penelitian. Adapaun informen yang diwawancara dalam penelitian yaitu pelaku perkawinan usia anak, orang tua pelaku, kepala desa dan masyarakat desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, video, foto, jurnal, artikel, dan sebagainya.<sup>46</sup> Pengambilan data ini akan digunakan peneliti untuk memberikan keterangan atau bukti-bukti dengan jelas mengenai fenomena perkawinan usia anak dalam budaya masyarakat Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Foto-foto tersebut digunakan untuk memperkuat Validitas data.

#### H. Validasi Data

Validasi data adalah keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid, untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid.<sup>47</sup>

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu:

##### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan dengan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Cet XIII; Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 231.

<sup>47</sup> Bachtiar S. Bachri. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal teknologi pendidikan, 10, no. 1 ( April 2010), 54.

## 2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

## 3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.<sup>48</sup>

Peneliti menggunakan Validasi data Triangulasi Sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan hasil pengamatan dari warga setempat, mengenai apa yang terjadi pada narasumber selama menjalankan pernikahan di Desa Pengkendekan benar-benar valid.

### I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan merupakan metode deskriptif, yakni mendeskriptifkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan gambar. Data penelitian berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskriptifkan sehingga dapat memberikan suatu kejelasan.<sup>49</sup>

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat diperoleh, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2007), 372.

<sup>49</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* ( Jakarta; Raja grafindo Persada 1997)

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada dilapangan yaitu penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber pelaku perkawinan usai anak dan Orang tua, Kepala desa di Desa Pengkendekan serta tokoh Masyarakat yang terlibat dalam penelitian.

### 2. Reduksi Data

Langkah pertama penelitian akan mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menulis semua catatan yang ada dilapangan. Langkah kedua menyeleksi, yaitu berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian dikategorikan atau diklasifikasikan. Langkah ketiga menfokuskan, merupakan proses memilih data yang relevan dengan sasaran penelitian yaitu para pelaku perkawinan usia anak, masyarakat setempat, kepala Desa Setempat di Desa Pengkendekan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak perlu. Pada tahap ini penulis memilih data yang paling tepat dan disederhanakan, diklasifikasikan atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan dan membuat kesimpulan menjadi uraian singkat.

### 3. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu kesimpulan dalam pengambilan suatu tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahap apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diangkat tindakan yang dianggap

perlu. Atau dengan kata lain penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian langsung. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data berlangsung.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Pengkendekan, sebelum tahun 1989, masih bagian dari Desa Bakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Desa Pengkendekan merupakan desa pemekaran dari Desa Bakka yang terdiri dari dua dusun yakni Dusun Kadundung dan Dusun Pengkendekan, pada tahun 1989 terjadi pemekaran desa dan membentuk dua dusun yakni Dusun Tokarawak dan Dusun Tinimpong maka terbentuklah empat dusun. Pada tahun 2012 setelah terjadi kepemimpinan baru pemerintah memekarkan kembali satu dusun yaitu Dusun Tobiru sehingga menjadikan Desa Pengkendekan yang terdiri dari lima dusun.

Desa Pengkendekan adalah salah satu dari sembilan desa yang berada di Kecamatan Sabbang yang terletak sekitar kurang lebih 6 km kearah timur dari kecamatan. Desa Pengkendekan memiliki luas wilayah 7.180,00 ha dan terdiri dari tanah basah dan tanah perkebunan. Degan kepadatan penduduk Desa Pengkendekan 1,91 jiwa/km<sup>2</sup>.

##### **a. Karakteristik Penduduk**

###### **1) Jumlah Penduduk Desa Pengkendekan**

Jumlah penduduk Desa Pengkendekan yang terdiri atas lima dusun dan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 660 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 705 jiwa dengan total jumlah penduduk 1365 jiwa

dengan jumlah KK 356. Dengan demikian jumlah penduduk desa Pengkendekan di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 705 jiwa. Dari jumlah data tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendekan banyak dilakukan oleh perempuan sesuai dengan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Berikut di bawah ini data tabel jumlah penduduk Desa Pengkendekan.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk di Desa Pengkendekan

No	Dusun	L	P	L+P	Jumlah KK
1	Pengkendekan	144	153	297	95
2	Tokarawak	88	72	160	46
3	Tinimpong	145	190	335	84
4	Kadundung	190	185	375	82
5	Tobiru	93	105	198	49
	<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>705</b>	<b>1365</b>	<b>356</b>

Sumber data: Kantor Desa Pengkendekan 2022

## 2). Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Desa Pengkendekan yang memiliki jumlah tertinggi adalah kelompok usia 15-39 tahun dengan 613 jiwa, dimana usia tersebut merupakan usia produktif. Penduduk usia produktif nantinya akan menjadi "*Golden Generation*" dimasa yang akan datang sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Nikah di usia anak menjadi penghambat dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan terampil. Hal ini dikarenakan perkawinan usia anak yang terjadi akan menambah proporsi penduduk usia

produktif, namun tidak disertai peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).<sup>51</sup> Dilihat dari data tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Kelompok Usi

No	Kelompok Usia	Jumlah Jiwa
1	<1-4 Tahun	97
2	5-14 Tahun	227
3	15-39 Tahun	613
4	40-64 Tahun	349
5	65 Tahun Keatas	79
<b>Jumlah</b>		<b>1365 jiwa</b>

Sumber Data: Kantor Desa Pengkendekan 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Pengkendekan Tk/PAUD berjumlah 14 jiwa, SD berjumlah 552 jiwa, SMP berjumlah 96 jiwa, SLTA dengan Jumlah 103 jiwa, D-1 dengan jumlah 4 jiwa, D-3 Dengan 6 jiwa, dan Sarjana berjumlah 20 jiwa. Dilihat dari kumulasi data penduduk Desa Pengkendekan berdasarkan, tingkat pendidikan angka pelajar tingkat SD paling mendominasi dengan jumlah 552 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Pengkendekan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai pelajar, diketahui bahwa tingakat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan usia anak. Karena pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tingginya angka perkawinan usia anak. Tingginya perkawinan usia anak menyebabkan hilangnya hak anak dalam dalam

<sup>51</sup> Salsabila Khairunnisa, "Pengaruh Pernikahan pada usia dini terhadap peluang Bonus Demografi Tahun 2030, Jurnal Humanitas, 4, No. 1 (29 Maret 2022). 53 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article> ( diakses 20 Mei 2022)

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.<sup>52</sup> Dilihat dari data tabel tingkat pendidikan di bawah ini.

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tk/PAUD	14
2	SD	552
3	SMP	96
4	SLTA	103
5	D-3	6
6	D-1	4
7	SARJANA	20

Sumber Data: Kantor Desa Pengkenden 2022

### 3). Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan dan agama

Keadaan sosial Desa Pengkenden dilihat dari kesejahteraan sosial masyarakatnya di mana jumlah keluarga prasejahtera di Desa Pengkenden berjumlah 74 KK dan keluarga sejahtera 1 berjumlah 282 KK. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pengkenden mayoritas sebagai petani dengan jumlah 337 orang. Hal ini dapat diketahui bahwa ekonomi masyarakat berpotensi mendorong perilaku perkawinan usia anak. Akhiruddin dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah ekonomi.<sup>53</sup> Artinya perkawinan usia anak ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kondisi ekonomi yang pada akhirnya relative membentuk tradisi Perkawinan usia anak. Dilihat dari data tabel dibawah ini.

<sup>52</sup> Salsabila Khairunnisa, "Pengaruh Pernikahan pada usia dini terhadap peluang Bonus Demografi Tahun 2030, *Jurnal Humanitas*, 4, No. 1 (29 Maret 2022). 57 <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article> ( diakses 20 Mei 2022)

<sup>53</sup> Akhiruddin. *Dampak Pernikahan Usia Muda*. *Jurnal Mahkam*, 1, No 1,( juni 2016),207. *Journal.iaimnumetrolampung* (diakses 10 April 2022)

Tabel. 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	337 orang
2	Pedagang	15 orang
3	PNS	1 orang
4	Buruh	120 orang
5	Lainnya	108 orang

Sumber Data: Kantor Desa Pengkendekan 2022

Penduduk Desa Pengkendekan keseluruhan beragama islam. Dilihat dari data jumlah penduduk Desa Pengkendekan menurut agama dengan jumlah penduduk 1365 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Masyarakat Desa Pengkendekan sebagai ummat muslim dalam menikahkan anaknya mereka berlandaskan pada syariat agama yaitu tidak ada batasan usia dalam melakukan perkawinan selama kedua bela pihak yang akan menikah siap menjalankan perkawinan untuk menghindari perzinahan. Hal ini tergantung kepada pribadi seseorang, karena islam memandang kebaikan dan kemaslahatan, jika seseorang akan terjerumus kedalam lembah perzinahan maka perkawinan usia anak harus dilakukan. Surmiati Ali dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Imam Sayuthi pernah menulis dua hadis adalah “ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu shalat ketika

datang waktunya, jika ada jenazah di tengah rumah, dan bila anak perempuan diajak menikah”.<sup>54</sup> Berikut data tabel jumlah penduduk berdasarkan agama.

Tabel. 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	1365 Jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Pengkendekan 2022

#### 4). Budaya perkawinan usia anak

Desa Pengkendekan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sabbang. Suku warga Desa Pengkendekan mayoritas suku Bugis. Contoh nyata dari salah satu tradisi yang masih kental serta masih dipelihara oleh masyarakat Desa Pengkendekan di antaranya tradisi barasanji, tolak bala, aqiqah, dan perjodohan perkawinan.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Pengkendekan baik laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai batas usia untuk menikah berdasarkan faktor budaya yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di Desa Pengkendekan. Masyarakat Desa Pengkendekan melakukan perkawinan usia anak di karenakan sosial budaya masyarakat yang mayoritas suku bugis yang masih memegang tradisi perjodohan, *pasambo siri* (penutup malu) dalam keluarga. Perkawinan usia anak yang terjadi di desa Pengkendekan sudah terjadi sejak lama.

Usia perkawinan yang dilakukan orang tua terdahulu di desa Pengkendekan berusia 13 sampai 17 tahun. Perkawinan yang dilakukan pada usia 13 sampai 17 tahun kemudian menjadi turun temurun kepada anak, cucu

<sup>54</sup> Surmiati Ali. *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Jurnal lembaga Penelitian Indonesia. 1. No. 1 (20 maret 2015). 20

dan keturunannya. Perkawinan yang terjadi di desa Pengkedekan melalui perjodohan yang dilakukan orang tua apa bila ingin menikahkan anaknya, hal tersebut dilakukan untuk menghargai tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun dilakukan.

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat untuk menikahkan anak mereka melalu perjodohan merupakan hal yang biasa, begitupun dengan adanya penutup malu (*pasambo siri*) yang dipegang teguh dalam lingkungan sosial masyarakat Desa Pengkedekan memperkuat terjadinya perkawinan usia anak. keputusan yang dilakukan seorang anak ketika akan dijodohkan oleh orang tuanya berlandaskan pada kecocokan dan persetujuan orang tua.

## **2. Identitas Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian sangatlah penting, bahkan sebagai kunci utama. Sebab, subjek atau informan dalam sebuah penelitian adalah pemerintah desa, masyarakat, orang tua dan pelaku perkawinan usia anak yang akan menjadi tempat memperoleh data. Data yang diperoleh dari informan tersebut akan diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memastikan dan memusatkan subjek dan informan penelitian ini sebanyak 10 orang yang tersebar di Desa pengkedekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 2.1 Daftar data informan

No	Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Usia
1	H. Muslimin	L	Kepala Desa/Pemerintah	53 Tahun
2	Reni Amd.Keb	P	Bidan Desa/ Masyarakat	35 tahun
3	Hasna Bau	P	Masyarakat	30 Tahun
4	Umi	P	Masyarakat	28 Tahun
5	Nurfadillah	P	Masyarakat	36 Tahun
6	Hasna	P	Pelaku Perkawinan Usia Anak	24 Tahun
7	Yulianti	P	Pelaku Perkawinan Usia Anak	23 Tahun
8	Ulfah	P	Pelaku Perkawinan Usia Anak	20 Tahun
9	Ningsi	P	Pelaku Perkawinan Usia Anak	17 Tahun
10	Putri	P	Pelaku Perkawinan Usia Anak	17 Tahun

### 3. Makna Perkawinan usia Anak pada Masyarakat Desa Pengkendekan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui observasi dan wawancara mengenai makna dan dampak perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat memaknai perkawinan usia anak sebagai bagian dari tradisi yang masih berlaku. Pemahaman orang tua menjadi salah satu alasan yang kuat di Desa Pengkendekan melaksanakan perkawinan usia anak. Hal ini terjadi karena kepercayaan akan tradisi yang sudah turun temurun telah memberikan pengaruh pada masyarakat untuk menjalankan perkawinan usia anak. Meskipun pengaruhnya berdampak positif ataupun negatif terhadap kehidupan rumah

tangga anak mereka kelak. Berikut makna terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan.

#### a. Menghindari Fitnah

Fitnah dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti halnya menodai nama baik merugikan kehormatan orang.<sup>55</sup> Makna dari fitnah itu sendiri adalah bencana, cobaan, ujian dan siksaan.<sup>56</sup> Menghindari fitnah dalam masyarakat adalah hal yang sangat penting yang harus dipegang seorang anak dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Masyarakat di Desa Pengkendekan memiliki pemaknaan untuk menghindari fitnah akibat pergaulan bebas dan terjadinya perzinahan orang tua harus mengambil tindakan perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Umi ( masyarakat Desa Pengkendekan) bahwa:

“perkawinan usia Anak yang terjadi di desa Pengkendekan memang sudah terjadi sejak lama. Bagi saya sebagai masyarakat desa Pengkedekan makna Perkawinan itu kebanyakan kami khawatir akan fitnah akibat pergaulan dan sebagai penutup rasa malu kalau orang di sini biasa bilang *passambo siri*”.<sup>57</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Ibu Hasna Bau (Masyarakat Desa Pengkendekan) berikut pernyataanya:

“Di Pengkendekan menikah lebih cepat itu kami maknai di sini itu agar terhindar dari pergaulan bebas, kami akan khawatir akan fitnah yang terjadi ketika anak kami

<sup>55</sup> Kemendikbud. KBBI Daring diakses 26 agustus 2022, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah>

<sup>56</sup> Ahmad warson munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). 1033

<sup>57</sup> Umi, (Masyarakat), Wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Senin 24 Januari 2022

nantinya masuk kedalam pergaulan bebas, mulai mengenal pacaran dan ditakutkan diluar batas mereka bertindak untuk menghindari hal tersebut kami mengambil tindakan yaitu dengan cara menikah melalui perijodohan,”<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan bahwa perkawinan usia anak yang terjadi sudah ada sejak lama atau sudah turun temurun disebabkan ketakutan orang tua dan masyarakat akan pergaulan bebas yang dapat menimbulkan perzinahan dan fitnah apabila anak perempuan maupun laki-laki sering bersama dan belum memiliki ikatan yang halal. Maka untuk menghindari perzinahan dan fitnah tersebut orang tua mengambil tindakan perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernyataan yang sama di katakan Ibu Ulfah, sebagai pelaku perkawinan usia anak, ia mengatakan bahwa salah satu alasan menjalankan pernikahan untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat menimbulkan perzinahan, karena sebagai perempuan informan merasa takut apabila tidak mampu mengontrol dirinya dari pergaulan seperti pacaran, untuk menghindari hal tersebut orang tua menikahkan melalui jalan perijodohan. Berikut pernyataanya:

“saya ini yang menjalankan perkawinan yang masih di bawah umur itu yah menghindari pergaulan bebas seperti perzinahan, karena saya sebagai anak cewek takut jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, karena saya tidak tau nantinya klau saya bergaul dengan bebas kemudian saya tidak mampu mengontrol diri misalnya dalam hal pacaran, untuk menghindari itu orang tua menjodohkan saya karena

---

<sup>58</sup> Hasna Bau, (Masyarakat), Wawancara, Di Rumah Desa Pengkendekan, Senin 24 Januari 2022

jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan fitnah dan *siri* dalam keluarga ”.<sup>59</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di atas dapat dijelaskan bahwa masyarakat ataupun orang tua memaknai terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan adalah untuk menghindari fitnah akibat pergaulan bebas.

#### **b. Menjaga *Siri*'**

*Siri*' atau rasa malu merupakan suatu sistem nilai sosiokultural dan kepribadian yang merupakan pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. A.B Tokko dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep *siri*' mempunyai dua kandungan nilai, yaitu nilai malu dan nilai harga diri.<sup>60</sup> nilai malu dalam sistem budaya *siri*' bukan hanya mencakup ungkapan perasaan malu tetapi, perasaan malu yang berfungsi sebagai upaya pengendalian diri terhadap perbuatan yang bertentangan dengan sistem budaya masyarakat. Konsep *siri*' yang kedua adalah harga diri atau martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat.

Masyarakat Desa Pengkendekan sebagai anggota masyarakat yang menjunjung budaya *siri*, untuk menjaga *siri*' baik di lingkungan keluarga dan masyarakat harus mematuhi norma dan hukum adat yang berlaku di lingkungannya, berkaitan dengan kehidupan seorang anak yang sudah memasuki usia balak baik perempuan maupun laki-laki. Masyarakat Desa

---

<sup>59</sup> Ulfa (Pelaku Perkawinan Usia Anak), wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022

<sup>60</sup>

pengkendekan yang memegang teguh budaya *siri*' terutama dalam soal hubungan perkawinan. Seorang anak perempuan untuk menjaga *siri*' keluarganya harus menjalankan perkawinan apabila telah baliq.

Berikut pernyataan Ibu Ulfah (pelaku perkawinan usia anak) tentang makna perkawinan usia anak karena pengaruh tradisi yang di jalankan, ia mengatakan bahwa:

“saya ini menjalankan perkawinan yang masih di bawah umur itu menghindari pergaulan bebas seperti perzinahan, karena saya sebagai anak cewek takut jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan untuk menghindari itu orang tua menjodohkan saya karena jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan *siri* dalam keluarga”.<sup>61</sup>

Hal sama di sampaikan oleh Ibu Hasna (Pelaku perkawinan usia anak) mengatakan bahwa:

“ saya menikah itu selain karena di jodohkan keinginan orang tua, untuk menghindari pergaulan bebas juga.karena mamaku takut apa lagi sebagai anak perempuan di jaga sekali ki, karena khawatir jangan sampai terjadi persinahan karena dalam keluarga saya itu junjung sekali namax *Siri*”.<sup>62</sup>

Pernyataan Ibu Ulfa dan Ibu Hasna dapat dijelaskan selain masyarakat memaknai perkawinan usia anak yang terjadi di desa pengkendekan untuk menghindari fitnah akibat pergaulan bebas dan perzinahan, masyarakat juga memaknai terjadinya perkawinan sebagai penutup malu (*passambo siri*') atau menghindari *siri*' seorang anak apabila sudah baliq. Disebabkan orang tua yang sangat menjunjung tinggi *siri*'.

<sup>61</sup> Ulfa (Pelaku Perkawinan Usia Anak), wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022

<sup>62</sup> Hasna (Pelaku Perkawinan Usia Anak), Wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022.

Orang tua menganggap bahwa *siri'* yang ada pada diri perempuan di Desa Pengkendekan bukan hanya sekedar rasa malu sebagaimana halnya yang berada pada masyarakat. Bagi perempuan suku Bugis di Desa Pengkendekan *siri'* sama derajatnya dengan martabat, nama baik, harga diri, reputasi, kehormatan diri maupun keluarga, yang semua itu harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial sehari-hari.<sup>63</sup> Sama halnya dengan pernyataan Ibu Putri. Berikut pernyataan bahwa:

“Sebagai anak Perempuan *siri'* itu sama berkaitan dengan harga diri. *siri'* ini lah yang harus dijaga oleh kami atau saya sebagai anak perempuan karena menurut saya lebih baik saya menikah dari pada harga dirinya orang tua saya hancur begitupun dilingkungan saya. Karena kita sebagai anak ini apalagi umur saya masih 16 tahun harus menikah apalagi kalau sudah dilamar 3 kali kemudian di tolak, muncul anggapan orang-orang ketika itu, kalau sudah dilamar ketiga kalinya dan kalau di tolak itu tidak bakal menikah-menikah nantinya, untuk menghilangkan mitos itu saya harus menikah jangan sampai orang tua malu karena saya karena mitos tidak dapat bisa menikah dan menjadi perawan tua kata orang disini”.<sup>64</sup>

Dari pernyataan Ibu Hasna *siri'* selain faktor pergaulan bebas dan persinahan yang dapat menimbulkan *siri'*, orang tua juga merasa malu saat anggapan masyarakat terhadap anak perempuannya tidak laku sebab kepercayaan mitos yang ada dalam masyarakat. Mitos tentang anak perempuan yang apabila dilamar untuk ketiga kalinya apa bila menolak maka menjadi perawan tua. Hal

<sup>63</sup> Siti Aida Khadijah. *Makna Siri' Na Pesse' Bagi Perempuan Bugis dalam Perspektif Eksistensialisme Gabriel Marcel*. Tesis. (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2018) 2

<sup>64</sup> Putri (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan senin 11 Juli 2022

inilah dihindari orang tua di Desa Pengkendekan sehingga menikahkan anaknya di usia muda agar terhidar dari *siri*'.

### c. Jalan Perjodohan

Perjodohan adalah betuk pekawinan, dimana pasangan tidak langsung dipilih oleh orang yang akan menikah, melainkan dipilih oleh pihak ketiga atau dalam hal ini orang tua. Pingka dalam penelitian Darma mengatakan bahwa perjodohan atau *arangeel marriages* adalah suatu yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat untuk sang pasangan, dan biasanya dilakukan oleh wanita.<sup>65</sup> Desa Pengkendekan merupakan daerah yang masih menjalankan perjodohan. Seperti yang di katakan oleh Bapak H. Muslimin (Kepala Desa Pengkendekan) mengatakan bahwa:

“Bagi masyarakat desa Pengkendekan Perkawinan Usia Anak ini tidak bisa dihilangkan di Desa Pengkendekan karena sudah merupakan tradisi yang ada sejak lama, karena kepercayaan tradisi yang sudah berlaku sejak lama menjadikan masyarakat saya masih melakukan perkawinan usia anak dan hal tersebut tidak bisa dihindari. Karena mereka yang menikah itu kebanyakan di jodohkan oleh orang tua”.<sup>66</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh Ibu Reni selaku bidan desa, ia mengatakan bahwa:

“selama saya tinggal di Desa Pengkendekan anak-anak yang menikah disini tidak pacaran kebanyakan di jodohkan. Tidak pernah saya dengar yang menikah itu sama pacarnya, kebanyakan dijodohkan orang tuanya”.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Darmah, Deitje Selong, dan Glorider. *Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Dijodohkan*. *Jurnal Psikopedia*. 2. No.1 (Juni 2021). 102

<sup>66</sup> H. Muslimin (Kepala Desa). Wawancara, di Kantor Desa Pengkendekan, Senin 24 Januari 2022

<sup>67</sup> Reni (Bidan dan Masyarakat Desa). Wawancara, di Rumah Dinas Bidan Desa Pengkendekan. Senin 24 Januari 22

Dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh bapak H. Muslimin dan Ibu Reni bahwa perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan tidak bisa dihindari karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun, dengan jalan perjodohan. Anak-anak yang menikah di usia yang masih muda disebabkan oleh faktor perjodohan orang tua. Hal tersebut di rasakan oleh Ibu Hasna (Pelaku Perkawinan usia Anak) ia menjelaskan bahwa:

“saya menikah itu di jodohkan sama orang tua dan sudah turun temurun mulai dari nenek, mamaku, saya, sepupu-sepupuku itu juga di jodohkan semua, dan usianya itu di bawah umur semua mamaku tanteku itu menikah di umur 13 tahun”.<sup>68</sup>

Hal yang sama dirasakan oleh Ibu Ningsi (Pelaku Perkawinan Usia Anak) pernyataanya bahwa:

“Pernikahan yang saya lakukan itu karena di jodohkan sama orang tuaku, karena menurut keinginan mama sama bapaku”.<sup>69</sup>

Penuturan oleh Ibu Hasna dan Ibu Ningsi dapat diartikan bahwa pengaruh perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendekan adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang sudah ada sejak lama. Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari informan di atas, perjodohan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan. Perjodohan merupakan tradisi yang sudah turun temuru dilaksanakan, berdasarkan pernyataan Ibu Hasna bahwa perjodohan tersebut

---

<sup>68</sup> Hasna (Pelaku Perkawinan Usia Anak) . Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022

<sup>69</sup> Ningsi (Pelaku Perkawinan Usia Anak), Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan , Kamis 27 Januari 2022

sudah ada sejak lama dan dijalankan oleh orang tuanya. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pengaruh budaya patriarki yang dianut masyarakat Desa Pengkendekan yang masih berlaku sampai saat ini. Dilihat dalam Teori Berger dan Luckmann bahwa perkawinan usia anak yang terjadi merupakan realitas obyektif, dimana realitas tersebut dipantulkan orang lain melalui perjodohan yang merupakan produk budaya yang didalamnya terdapat simbol dan sistem yang turun temurun.

Perjodohan diinternalisasi melalui proses sosialisasi oleh masyarakat dilingkungannya atau daerahnya kemudian berpengaruh kepada individu dimulai pada masa kanak-kanak yang didalamnya terdapat proses pelebagaan (tradisi) yang dibangun di atas pembiasaan (*habitualisation*), di mana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan hasilnya dan terus diproduksi sebagai tindakan yang dipahami oleh masyarakat di Desa Pengkendekan.

#### **d. Mempererat hubungan kekerabatan**

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau kelompok yang memiliki jumlah yang terbatas biasanya hubungan dengan masing-masing anggotanya saling mengenal secara mendalam. Lestari dalam Sintia menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat bugis disebut *assiajingen* yang tergolong parental, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu atau garis keturunan berdasarkan kedua orang

tua.<sup>70</sup> Masyarakat Desa Pengkendekan menjalankan pernikahan usia anak karena masih memiliki pengaruh sistem kekerabatan yang dijalankan. Sehingga Masyarakat Desa Pengkendekan memaknai perkawinan usia anak ini untuk mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Seperti pernyataan dari Ibu Umi:

“selain untuk menghindari fitnah karena pergaulan bebas yang mengakibatkan anak perempuan dan laki-laki terjerumus kelembah perzinahan masyarakat menaknai perkawinan itu untuk mempererat hubungan kekeluargaan agar tetap terjaga tidak pergi ke orang lain”.<sup>71</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh bapak H. Muslimi (Kepala Desa Pengkendekan).

“Saya memaknai perkawinan usia anak yang terjadi di lingkungan Desa Pengkendekan ini selain menghindari pergaulan bebas, hubungan kekerabatan juga sebagai alasan kami yang menikah masih ada hubungan keluarga, jadi tujuan orang tua menikahkan kami untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Biasanya orang tua punya teman kita dijodohkan sama anaknya atau kerabat dekat baik dari ayah maupun ibu yang masih ada hubungan keluarga”.<sup>72</sup>

Hal yang serupa dikatakan oleh Ibu Yulianti (pelaku perkawinan usia anak) bahwa:

“suami ku itu masih ada hubungan keluarga sama saya, saya sama suami itu di jodohkan ka saat usia ku itu baru 16 tahun. Dalam keluarga ku memang saya pada kita keluarga yang baku ambil atau di jodohkan sepupu dekat

<sup>70</sup> Sintia, Maria Kapojos, *Hengki Wijaya. Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)*, Jurnal Lembaga STAKA MATHETEIJO. 6. No. 2, November 2018. 156

<sup>71</sup> Umi (masyarakat), Wawancara, Rumah di Desa pengkendekan, Senin 24 Januari 2022

<sup>72</sup> H. Muslimin (Kepala Desa Pengkendekan). Wawancara. Kantor Desa Pengkendekan. Senin 24 Januari 2020.

misalnya sepupu tiga kali ataupun sepupu jauh yang penting masih ada hubungan keluarga ”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hubungan kekerabatan dalam perkawinan usia anak yang terjadi di Desa Pengkendekan merupakan makna di masyarakat yang menjadi salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya. Bagi masyarakat Desa Pengkendekan keluarga adalah hal yang lebih utama agar lebih mengenal antara satu dengan yang lain, agar hubungan silaturahmi tidak terputus dan jalinan kekerabatan tetap terjaga. Sistem kekerabatan yang terdapat di Desa Pengkendekan mengikuti sistem bilateral seperti sistem masyarakat bugis pada umumnya. Yaitu sistem yang mengikuti sistem pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu.<sup>74</sup> Seperti yang dikatakan oleh ibu Nurfadila (masyarakat Desa Pengkendekan) ia mengatakan bahwa:

“ di Desa Pengkendekan ini mereka yang menikah karena di jodohkan. Dijodohkan dengan keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena bagi kami orang tua keluarga lebih bagus karena sudah ditau seluk beluknya bagaimana kehidupannya kerabat ta, Karena kita sudah baku kenal dan agar jalinan kekeluargaan itu tetap terjaga sampai anak cucu nantinya”.<sup>75</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan masyarakat memaknai terjadinya perkawinan usia anak disebabkan sistem kekeluargaan yang masih dipegang erat. Hubungan kekerabatan ini akan semakin terjalin

<sup>73</sup> Yulianti (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara. Rumah di Desa Pengkendekan. Kamis 27 januari 22

<sup>74</sup> Nonci. *Upacara Adat Istiada Masyarakat Bugis*, Edisi Pertama (Makassar: CV Aksara, 2002). 3

<sup>75</sup> Nurfadilah, (Masyarakat). Wawancara. Rumah di Desa Pengkendekan, Selasa 25 Januari 22

erat ketika mereka bersama-sama dihubungkan dalam jalinan perkawinan. Masyarakat bugis di Desa Pengkendekan menjadikan perkawinan sebagai sarana penyatuan dua keluarga.

#### **4. Dampak Perkawinan Usia Anak**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa perkawinan yang terjadi di Desa Pengkendekan berdampak terhadap kehidupan pelaku perkawinan usia anak baik dalam kehidupan rumah tangganya maupun dilingkungan dimana ia berada. Dampak-dampak yang dialami pelaku perkawinan usia anak meliputi dampak positif dan dampak negatif.

##### **a. Dampak Positif**

Dampak Positif meliputi, Terhindar dari pergaulan bebas atau persinahan, meringankan ekonomi keluarga, dan lebih bersikap dewasa atau bertanggung jawab.

##### **1) Terhindar dari Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma.<sup>76</sup> Dipahami bahwa pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasnya. Pergaulan bebas mengarah kepada pergaulan antara manusia dengan sesama manusia terutama dengan lawan jenisnya yang mengarah kepada pelaksanaan hubungan seks di luar nikah yang mempunyai konsekuensi destruktif, dan juga bertentangan

---

<sup>76</sup> Yusuf Abdullah, *Bahaya Pergaulan bebas* (Jakarta: Media Dakwah, 1990), 142.

dengan nilai dan norma dalam masyarakat.<sup>77</sup> Perkawinan menjadi salah satu jalan untuk menghindari hubungan seks di luar nikah. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis, yang sebagaimana dikatakan oleh ibu Hasna (pelaku perkawinan usia anak) ia mengatakan bahwa:

“menikah muda itu dampak positifnya kesaya terhindar ka dari pergaulan bebas kalau orang disini bilang menjauh dari *siri*. Karena dalam menikah saya bisa terhindar dari hal-hal yang merusak diri saya seperti hamil diluar nikah. Karena klau hal itu terjadi bukan mi hanya keluarga ta malu tapi satu lingkungan ta mi sehingga untuk menghindari hal tersebut yah satu-satunya menikah. Ketakutan orang tua juga sama anak perempuan itu lebih tinggi dari pada anak laki-laki”.<sup>78</sup>

Hal yang sama di katakana oleh ibu ulfa (pelaku perkawinan usia anak) mengenai dampak perkawinan usia anak ia mengatakan bahwa:

“Menikah di usia dini juga dapat menghindari perzinahan, keinginan orang tua saya agar terhindar dari pergaulan bebas karena orangtua saya takut jangan sampai terjadi apa-apa dengan saya misalnya silariang, hamil diluar nikah dan jangan sampai salah pergaulan”.<sup>79</sup>

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan pelaku perkawinan usia anak, dampak yang dialami pelaku adalah terhindari dari pergaulan bebas atau menjauh dari *siri*. Menikah menurut pernyataan informan dapat menghindari hal- hal yang merusak citranya seperti, hamil diluar nikah, dan silariang. Karena jika hal tersebut terjadi bagi pelaku perkawinan bukan hanya

<sup>77</sup> Sitti Nadirah.” *Peran Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*”. MUSAWA 9. No. 2 (Desember 2017), 311.

<sup>78</sup> Hasna (Pelaku perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah Ddi Desa Pengkendekan. Kamis 27 Januari 2022

<sup>79</sup> Ulfa (Pelaku Perkawinan Usia Anak), wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022.

orang tua yang menanggung malu tetapi masyarakat di lingkungan tempat ia tinggal pun merasakan *siri*'.

## 2) Bersikap Dewasa dan Bertanggung Jawab

Perkawinan pada dasarnya untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik fisik maupun sikis. Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia dibawah 20 tahun memperlihatkan jiwa yang selalu berubah. Oleh sebab itu kedua insan yang menjalankan perkawinan harus mampu bersikap dewasa dan bertanggung jawab untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Berikut pernyataan Ibu Ningsi (pelaku perkawinan usia anak) bahwa:

“saya menjalani perkawinan ini mencoba untuk bersikap dewasa dengan keadaan ku saat ini. Karena klau tidak bersikap dewasa ki pertengkaran terus ji yang akan terjadi setiap hari”.<sup>80</sup>

Hal yang serupa dengan pernyataan Ibu Yulianti (pelaku perkawinan usia anak) ia mengatakan bahwa:

“dampak dari Perkawinan usia anak itu yang saya alami sekarang, saya harus lebih dewasa berfikir. karena semakin dewasa mi pemikiran dan saling paham miki satu sama lain rumah tangga menjadi baik. Dituntut dewasa setelah menikah itu harus saya jalani karena mau tidak mau keadaan yang memaksa saya untuk harus dewasa berbeda ketika saya masih sendiri. Sendiri karena masih belum ada tanggung jawab sekarang sudah ada.”<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ningsi (Pelaku Perkawinan Usia Anak), Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan , Kamis 27 januari 2022

<sup>81</sup> Yulianti (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara. Rumah di Desa Pengkendekan. Kamis 27 januari 22

Diperoleh dari pernyataan informan pelaku perkawinan usia anak, bahwa dampak yang dialami adalah harus mampu bersikap dewasa. Pernyataan Ibu Yulianti bahwa pemikiran yang dewasa merupakan pemikiran yang mampu membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Sebelum dan sesudah menikah menurut informan sangat berbeda sebab setelah menikah terdapat tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai istri sekaligus sebagai ibu.

### 3) Meringankan Ekonomi Keluarga

Akhiruddin dalam penelitiannya mengatakan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah ekonomi.<sup>82</sup> Artinya bahwa keberadaan kondisi ekonomi relative membentuk tradisi perkawinan usia anak. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku perkawinan usia anak memutuskan untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikan. Informan mengatakan bahwa selain karena tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, harapan akan terjadi perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya perkawinan usia anak. berdasarkan hasil pernyataan informan ia mengaku bahwa ia tidak ingin membebani orang tuannya. Berikut pernyataan Ibu Putri (pelaku perkawinan usia anak):

“waktu itu saya umur 15 tahun baru lulus SMP, dan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan saya tidak mau membebani orang tua saya sehingga saya memutuskan untuk menerima lamar suami saya pada saat itu. Maka untuk meringankan ekonomi keluarga saya harus menikah”.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Akhiruddin. *Dampak Pernikahan Usia Muda*. Jurnal Mahkam, 1, No 1,( juni 2016),207. Journal.iaimnumetrolampung (diakses 10 April 2022)

<sup>83</sup> Putri (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan senin 11 Juli 2022

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Hasna (pelaku perkawinan usia anak) ia mengatakan Bahwa:

“saya menikah untuk meringankan tanggung jawab orangtua mislanya dari segi biaya hidup yang dulunya ditanggung orang tua sekarang ditanggung suami. Karena kalau kita anak perempuan itu yang penting orang tua senang dan saya tidak ingin merepotkan orang tua, saya di jodohkan saya terima karena pertimbangan biaya apalagi saya banyak bersaudara”.<sup>84</sup>

Data yang diperoleh peneliti di atas dapat dijelaskan bahwa faktor ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan keinginan untuk tidak membebankan orang tua atau meringankan ekonomi keluarga adalah salah satu dampak positif bagi pelaku perkawinan usia anak. Informan mengatakan bahwa adanya perasaan sebagai anak untuk mandiri dan tidak menjadi beban di dalam keluarganya sebab besarnya tanggungan yang ditanggung oleh orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh peneliti di Desa Pengkendekan anak perempuan setelah menikah merupakan tanggung jawab suaminya. Sehingga orang tua akan merasa beban ekonomi keluarga berkurang apabila ada salah satu anak perempuannya sudah menikah. Hal ini lah menjadi alasan orang tua mengatakan beban keluarganya berkurang sebab ada faktor yang menyebabkan mereka menikahkan anaknya di usia anak seperti, banyaknya anak yang harus dicukupi, dan perekonomian keluarga yang relatif kurang.

---

<sup>84</sup> Hasna (Pelaku perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah Ddi Desa Pengkendekan. Kamis 27 Januari 2022

## **b. Dampak Negatif**

Selain dampak positif tersebut terdapat dampak negatif yang di rasakan oleh pelaku perkawinan usia anak

### **1). Dampak Psikologis**

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dampak psikologis atau terganggunya mental pelaku perkawinan usia anak karena usia yang masih di bawah umur dalam menjalankan perkawinan. Aturan perkawinan menurut undang-undang yang masih dalam kategori di bawah umur atau pelajar, menyebabkan adanya rasa minder dengan teman-teman sebayanya, begitupun di lingkungan tempat tinggalnya. Ibu Ningsi paham bahwa menikah di umur 16 tahun melanggar undang –undang. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah di usia muda karena masih dalam status pelajar. Keinginan untuk menolak perjodohan dan perkawinan itu ada namun, orang tua pelaku yang bersih keras untuk menikah kan anaknya, sehingga muncul anggapan negatif dimasyarakat tentang diri pelaku. Seperti pernyataan Ibu Ningsi (Pelaku perkawinan usia anak) bahwa:

“menikah diusia dini itu tentu mental terganggu karena masih dalam usia yang sangat mudah 16 tahun masih sebagai pelajar tentu ada rasa minder ketika ketemu dengan teman-teman seumuranku, di lingkunganku yang karena berbagai pertimbangan, dicerita sama orang-orang sekitar kenapa harus menikah cepat apalagi saya menikah karena keinginan orang tua. Untuk keluar rumah serasa tidak sanggup dengar omonganya orang. Saya sadar bahwa menikah di umur 16 tahun masih kategori pelajar pasti banyak konsekuensinya, dalam diri saya ingin menolak perkawinan itu tapi mama sama bapak saya ini bersih keras jadi saya harus terimah

karena saya paham ada pemerintah melarang menikah di umur yang masih muda”.<sup>85</sup>

Dilihat dari data tersebut individu sadar akan konsekuensi dalam menjalankan perkawinan di bawah umur. Individu harus memiliki kesiapan Psikologi dan emosional untuk mengontrol diri yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga. Sama hal dengan pernyataan Ibu Yulianti bahwa dalam menjalankan perkawinan seseorang harus memiliki kematangan psikologi, yaitu kesiapan mental individu dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Serta individu mampu mengontrol emosi yang baik agar menghindari perilaku yang tidak baik seperti pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Berikut Pernyataan Ibu Yulianti (Pelaku Perkawinan usia) bahwa:

“Dalam menjalani perkawinan di usia mudah harus mempersiapkan mental Psikologi. Disini mi di uji mental, seperti harus sabar, klau emosi ditahan tidak diperlihatkan sama suami karena jangan sampai karena naliat ki emosi ikut mi juga emosi. Tahun pertama itu menikah pasti terdapat pertengkaran karena belum saling memahami antara satu sama lain dan pemikiran belum dewasa serta bertindak harus bagaimana jangan sampai terjadi tindakan kekerasan”.

Begitupun yang dirasakan oleh Ibu Putri setelah melahirkan (pelaku perkawinan usia anak) ia mengatakan:

“kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan sebelum menikah apalagi umur saya yang masih 16 tahun, pada saat saya hamil dan melahirkan anak. mental dan fisik

---

<sup>85</sup> Ningsi (Pelaku Perkawinan Usia Anak), Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan , Kamis 27 januari 2022

saya diuji pada saat itu karena kesiapan yang belum benar-benar matang dan orang tua yang saya temani tinggal hanyan suami dan bapak, ibu sudah meninggal jadi mengurus anak harus sendiri. Jadi fisik dan sikisnya saya benar-benar terganggu, depresi mi saya rasa, mana lagi pandagannya orang tentang saya membuat saya tertekan”.<sup>86</sup>

Kehidupan yang dialami pelaku setelah menikah dalam usia remaja setelah mengalami kehamilan dan melahirkan sangat rawan mengalami gangguan mental seperti yang dijelaskan pelaku. Ibu Putri merasa bahwa sebagai perempuan yang hamil dan melahirkan cenderung lebih cepat mengalami gangguan mental pasca melahirkan, seperti depresi setelah melahirkan (baby Blue syndrome) yang terjadi karena perubahan hormone, kelelahan, tekanan mental dan kurangnya bantuan setelah melahirkan dibandingkan dengan mereka yang lahir dari perkawinan usia matang dan bahagia. berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menemukan bahwa secara psikologi, perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, dan emosi yang tidak berkembang secara matang.

## **2). Dampak Terhadap pendidikan**

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan, pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang sangat cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Tanpa pendidikan kualitas seseorang akan sangat rendah, yang juga akan berpengaruh pada kualitas

---

<sup>86</sup> Putri (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan senin 11 Juli 2022

berbangsa dan bernegara.<sup>87</sup> Terjadinya Ikatan perkawinan di usia yang sangat muda tentu akan membawa dampak terutama dalam pendidikan. Berikut pernyataan Ibu Hasna:

“Dari segi pendidikan terganggu karena harus putus sekolah, apa lagi saya menikah di umur yang masih status sebagai pelajar otomatis saya berhenti sekolah meskipun ingin ikut ujian paket tetap tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi sebab tanggung jawab saya sudah banyak sebagai istri dan ibu jadi membagi waktu itu susah”.<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan informan menikah di usia di bawah umur dapat menghambat pendidikan. Seperti yang kita ketahui jika seseorang melakukan pernikahan dalam usia muda, tentu akan berdampak pada urusan pendidikan seperti yang dikatakan informan. Misalnya, jika seorang remaja berkeinginan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi setelah menikah, maka tidak bisa tercapai karena motivasi belajar yang dimiliki telah berkurang karena sudah terlalu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan semenjak menjalani perkawinan, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan.

Dilihat dari data hasil observasi dan penelitian, pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor maraknya perkawinan usia anak, dan salah satu penyebab pendidikan yang rendah biasanya disebabkan faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang relatif mahal pada dasarnya menjadikan alasan utama

---

<sup>87</sup> Muhammad Ikhsanudin, sitti Nurjanah. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5. No.1 (Februari 2018), 41.

<sup>88</sup> Hasna (Pelaku perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan. Kamis 27 Januari 2022

masyarakat memilih tidak melanjutkan pendidikan. Mereka banyak memilih untuk bekerja walaupun usia mereka masih dibawah umur atau memilih menikah dini, karena mereka beranggapan dengan menikah beban orang tua mereka akan berkurang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Putri (pelaku perkawinan usia anak) bahwa:

“saya berhenti sekolah karena kekurangan biaya, itu salah satu alasan saya untuk menikah dan tidak memilih melanjutkan pendidikan. Memilih membantu meringankan ekonomi orang tua, dengan menikah saya sebagai istri menjadi tanggungan suami bukan lagi orang tua meskipun ada yang harus di korbakan seperti pendidikan”.<sup>89</sup>

### 3). Dampak Sosiologis

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga, Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang. Adanya pengaruh dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Berikut pernyataan Ibu Ulfa (pelaku perkawinan usia anak) pernyataanya bahwa:

“dampak yang saya alami dari segi sosial itu dari lingkungan masyarakat, anggapan-anggapan orang-orang tentang saya, yang menikah di usia yang masih remaja membuat saya menutup diri selama setahun dari lingkunganku, baik dari lingkungan pertemanan dan lingkungan masyarakat disekitar saya. Anggapan dari lingkungan masyarakat itu berkaitan dengan menikah di usia yang sangat muda. Tahun pertama menikah timbul rasa malu karena emosional yang masih tinggi dan mental yang masih terganggu dengan anggapan orang-orang tentang saya ”.<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Putri (Pelaku Perkawinan Usia Anak). Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan senin 11 Juli 2022

<sup>90</sup> Ulfa (Pelaku Perkawinan Usia Anak), wawancara, di Rumah Desa Pengkendekan, Kamis 27 Januari 2022.

Berdasarkan pernyataan informan lingkungan masyarakat sangat memberi pengaruh dalam kehidupan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan anggapan orang-orang disekitar lingkungan pergaulannya tentang perkawinan yang dijalani di usia yang masih muda. Anggapan tersebut membuat individu menutup diri dari lingkungannya. Stigma negatif masyarakat tentang menikah di usia muda, menjadikan individu merasa malu dan terkucilkan.

Namun Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Ningsi, dampak sosial yang dihadapi Ibu Ningsi adanya masalah dalam kehidupan perkawinan beserta hubungan dengan keluarga, karena terlalu mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan yang masih rendah bahkan belum stabil dan lambat laun banyak menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti perselisihan atau perkecokan dengan berakhir perceraian. Berikut penjelasan Ibu Ningsi (pelaku perkawinan usia anak) :

“perkawinan yang saya jalani sangat berdampak pada kondisi sosial saya karena hubungan rumah tangga saya bermasalah disebabkan keinginan saya yang belum siap menjalankan perkawinan, permasalahan dengan keluarga dan orang tua yang megalami perselisihan karena pemahaman yang berbeda, emosiku yang tidak bisa saya kontrol dan cara berfikir ku yang belum matang. Karena memang belum siap untuk menjalankan perkawinan. Karena menikah bagi saya membutuhkan kesiapan dan rencana yang betul-betul siap”.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Ningsi (Pelaku Perkawinan Usia Anak), Wawancara, Rumah di Desa Pengkendekan , Kamis 27 januari 2022

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan hasil observasi, pengamatan dan wawancara terhadap objek penelitian yakni kepala desa, masyarakat, orang tua, dan pelaku perkawinan usia anak. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjawab. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di Desa Pengkendekan ini digunakan untuk menganalisis makna yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan, dan dampak yang dialami pelaku perkawinan usia anak dengan menggunakan teori konstruksi sosial dalam perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

### **1. Makna Perkawinan usia Anak pada Masyarakat di Desa Pengkendekan**

Menurut Berger dan Lukman, Realitas sosial tidak berdiri sendiri melainkan dengan kehadiran individu, baik di dalam maupun di luar realitas tersebut. Individu-individu dalam masyarakat inilah yang membangun masyarakat. Maka pengalaman individu tidak terlepas dengan masyarakatnya. Proses ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>92</sup> Objektivasi merupakan proses mengenali, mencari informasi tentang perkawinan usia anak melalui orang tua, keluarga dan masyarakat yang kemudian membentuk realitas objektif dan subjektif dari individu.

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan pelebagaan didalamnya. Proses pelebagaan (institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi (

---

<sup>92</sup>Lilis Kurniawati. *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan(Studi pada Perempuan Pelaku pernikahan DIni di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Skripsi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2019. 28

adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural) yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (habitualisasi). Habitualisasi yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi tentang perkawinan usia anak yang kemudian diwariskan kegenerasi sesudahnya melalui bahasa dan adat istiadat. Habitualisasi tersebut mengalami legitimasi (pembenaran). Legitimasi disebut objektivasi makna tingkat kedua, dan merupakan pengetahuan yang berdimensi kognitif dan normatif yang mengandung nilai-nilai. Selanjutnya Proses internalisasi merupakan proses di mana individu mengidentifikasi diri dengan dunia sosio-kulturalnya (*man is a social product*).<sup>93</sup>

Hal ini akan melahirkan pemaknaan yang memperlihatkan identitas seseorang dalam masyarakat. Individu akan belajar banyak hal yang berkaitan dengan pemaknaan masyarakat mengenai terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan, yang menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi untuk menghindari fitnah, penutup malu (*passambo siri'*) atau menjaga *siri'* dan mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Seperti konstruksi pernikahan yang dilakukan oleh Aisyah dengan Rasulullah.

Pada dasarnya pemaknaan masyarakat mengenai terjadinya perkawinan usia anak untuk menghindari hal-hal negatif yang merusak harkat dan martabat individu.

Makna pernikahan usia anak di masyarakat menjadikan individu terinternalisasi akan nilai didalamnya. Pada tahap ini terjadi konstruksi Budaya

---

<sup>93</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2008). 15

pada perkawinan usia anak. Kepercayaan tradisi perkawinan usia anak yang masih dijalankan mendorong mereka melakukan perkawinan usia anak.

Dari hasil penelitian dilapangan, peneliti menganalisi makna terjadinya perkawinan usia anak dalam masyarakat bersifat positif, hal ini makna tersebut berfungsi menghindari seseorang dari pergaulan bebas dan perzinahan. Dan makna tersebut diterima oleh pelaku perkawinan usia anak.

Adapun makna terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan sebagai berikut:

a) Menghindari fitnah

Fitnah dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti halnya menodai nama baik merugikan kehormatan orang.<sup>94</sup> Makna dari fitnah itu sendiri adalah bencana, cobaan, ujian dan siksaan.<sup>95</sup> Menghindari fitnah dalam masyarakat hal yang sangat penting yang harus dipegang erat seorang anak. pengaruh pergaulan bebas yang menimbulkan perzinahan mengharuskan orang tua mengambil tindakan perkawinan.

Ketakutan orang tua dan masyarakat akan pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan anaknya kelembah perzinahan apabila anak laki-laki maupun anak perempuan sering bersama dan belum memiliki ikatan yang halal atau sah. Orang tua akan merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya apabila hal-

<sup>94</sup> Kemendikbud. KBBI Daring diakses 26 agustus 2022, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fitnah>

<sup>95</sup> Ahmad warson munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). 1033

hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti gaya pacaran yang berlebihan, hamil diluar nikah, dan silariang. Hal tersebut membutuhkan kontrol sosial. Kontrol sosial pada individu merupakan hasil proses individu dalam tahap objektivasi yang melahirkan realitas subjektif. Menghindari fitnah merupakan hal yang dilakukan individu dalam masyarakat untuk menghindari anggapan negatif masyarakat tentang dirinya.

Pemaknaan individu tentang perkawinan usia anak merupakan realitas objektif yang lahir dari proses eksternalisasi yang kemudian individu menginternalisasikan (penyesuaian diri) kedalam sosio kultural sebagai produk manusia. Menghindari fitnah merupakan salah satu nilai yang diperoleh masyarakat Desa Pengkendekan sebagai hasil dari produksi budayanya.

#### b) Menjaga *Siri'*

*Siri'* adalah sistem nilai pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Konsep *siri'* mempunyai dua kandungan nilai, yaitu nilai malu dan nilai harga diri.<sup>96</sup> perkataan malu dalam perspektif budaya mempunyai makna yang sangat luas, artinya malu dimaknai sesuai dengan realitas sosial orang bugis di Desa Pengkendekan rasa malu dalam kaitan dengan sistem budaya *siri'* tidak sekedar mencakup ungkapan perasaan malu bagi seseorang guna melakukan perbuatan yang dilarang oleh kaidah, atau hukum adat tetapi perasan malu juga berfungsi sebagai upaya pengendalian diri terhadap yang dipandang bertentangan dengan totalitas sistem budaya di Desa Pengkendekan. Seperti yang dijelaskan informan bahwa

---

<sup>96</sup> A.B. Tokko. *Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya*, 15. No.1 (Tahun 2020). 32 <http://journal.unhas.ac.id/googlescoolard> diakses 27 agustus 2022

perasaan malu orang tua yang timbul apabila anak perempuannya tidak laku sebab kepercayaan mitos yang ada dalam masyarakat.

Mitos tentang anak perempuan yang apabila dilamar untuk ketiga kalinya dan apabila bila menolak maka anaknya akan menjadi perawan tua. Konsep malu inilah menjadikan orang tua di Desa Pengkendekan menjaga siri' anak perempuannya. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, orang tua menganggap bahwa *siri'* yang ada pada diri perempuan di Desa Pengkendekan bukan hanya sekedar rasa malu sebagaimana halnya yang berada pada masyarakat. Bagi perempuan suku Bugis di Desa Pengkendekan *siri'* sama derajatnya dengan martabat, nama baik, harga diri, reputasi, kehormatan diri maupun keluarga, yang semua itu harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Misalnya, hamil diluar nikah, kawin lari, atau selingkuh dengan istri orang lain. Penjelasan masyarakat maupun orang tua bahwa *siri'* yang ada pada diri perempuan di Desa Pengkendekan bukan hanya rasa malu tetapi harga diri atau martabat. Martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta dilarang oleh norma.<sup>97</sup> Nilai harga diri atau martabat menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan yang dianggap tercela serta dilarang oleh kaidah hukum. Hal ini merupakan realitas sosial hasil dari konstruksi masyarakat terhadap individu, bahwa nilai yang ada dalam masyarakat diterima oleh individu sebagai realitas yang objektif yang

---

<sup>97</sup> A.B. Tokko. *Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya*, 15. No.1 (Tahun 2020). 33 <http://journal.unhas.ac.id/googlescoolard> diakses 27 agustus 2022

melahirkan pemaknaan pada diri individu yang telah menjadi pembiasaan dalam masyarakat.

c) Jalan Perjodohan

Salah satu jalan yang dilakukan orang tua untuk menikahkan anaknya di Desa Pengkendekan adalah dengan jalan perjodohan. Perjodohan merupakan produk budaya yang didalamnya terdapat simbol sekaligus adanya sistem yang turun temurun.<sup>98</sup> Berdasarkan pernyataan Ibu Hasna bahwa perjodohan tersebut sudah ada sejak lama dan dijalankan oleh orang tuanya. Perjodohan yang terjadi merupakan hasil dari proses konstruksi Budaya pada masyarakat melalui tiga tahap yaitu eksternalisasi objektivasi dan internalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pengkendekan orang tua dan masyarakat mengatakan bahwa perjodohan dilakukan dikarenakan adanya dua faktor yaitu usia yang sudah layak menikah dan kekhawatiran orang tua tentang anggapan mitos tentang perawan tua dan pergaulan bebas.

Dianalisis melalui teori konstruksi perjodohan adalah konsep budaya yang pada akhirnya dipandang dalam sebuah komunitas masyarakat atau daerah sebagai nilai yang berharga, pada proses objektivasi yang dimaknai sebagai realitas yang objektif. Perjodohan adalah bentuk jalan perkawinan dimana pasangan tidak langsung dipilih oleh yang akan menikah, melainkan oleh pihak ketiga atau orang tua. Pingka dalam penelitian Darma, Deitje, Gloridel, menjelaskan bahwa perjodohan atau *arranged Marriages* adalah

---

<sup>98</sup> Fatima Rabrusun. *Kebiasaan Perjodohan Suku Bugis di Kampung Bugis. Skripsi* (Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat,). 3

suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat untuk sang pasangan, dan biasanya dilakukan oleh wanita.<sup>99</sup>

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pengaruh budaya patriarki yang dianut masyarakat Desa Pengkendekan yang masih berlaku sampai saat ini. Dilihat dalam Teori Berger dan Luckmann bahwa perkawinan usia anak sebagai jalan perjodohan merupakan realitas objektif, dimana realitas tersebut dipantulkan orang lain dan diinternalisasi melalui proses sosialisasi oleh masyarakat dilingkungannya atau daerahnya kemudian berpengaruh kepada individu dimulai pada masa kanak-kanak yang didalamnya terdapat proses pelembagaan (tradisi) yang dibangun di atas pembiasaan (*habitualisation*), di mana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan hasilnya dan terus diproduksi sebagai tindakan yang dipahami oleh masyarakat di Desa Pengkendekan.

#### d) Mempererat hubungan kekerabatan

Bagi masyarakat Desa Pengkendekan keluarga adalah hal yang lebih utama agar lebih mengenal antara satu dengan yang lain, agar hubungan silaturahmi tidak terputus dan jalinan kekerabatan tetap terjaga. Sistem kekerabatan yang terdapat di Desa Pengkendekan mengikuti sistem bilateral seperti sistem masyarakat bugis pada umumnya. Lestari dalam Sintia menjelaskan sistem kekerabatan masyarakat bugis disebut *assiajingen* yang tergolong parental, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti pergaulan hidup

---

<sup>99</sup> Darmah, Deitje Selong, dan Glorider. *Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Dijodohkan*. *Jurnal Psikopedia*. 2. No.1 (Juni 2021). 102

dari ayah maupun dari pihak ibu atau garis keturunan berdasarkan kedua orang tua.<sup>100</sup>

Sistem kekerabatan mengapa sangat penting dalam masyarakat Desa Pengkendekan, karena adanya kesepakatan keluarga atau perjanjian dua keluarga terhadap keluarga yang ingin menikahkan anaknya. Hubungan kekeluargaan ini akan semakin erat ketika anak mereka sama-sama disatukan dalam hubungan perkawinan. Karena perkawinan merupakan sarana penyatuan antara dua keluarga bagi masyarakat bugis di Desa pengkendekan. Perkawinan ideal masyarakat Desa Pengkendekan sama dengan masyarakat bugis lainnya, bahwa seorang pria dan wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dengan lingkungan keluarganya baik dari pihak ibu maupun pihak ayahnya.

Mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat dari proses eksternalisasi yang melahirkan pengetahuan mendalam tentang prinsip kekerabatan, guna memahami apa yang mendasari masyarakat saling mengikat antara satu sama lain dalam hubungan kekerabatan masyarakat Desa Pengkendekan melalui perkawinan.

Berdasarkan hasil analisis data mengenai makna terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan merupakan hasil tindakan yang dilakukan manusia, yang memiliki makna tersendiri bagi pelakunya, seperti hal terjadinya perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan dalam penelitian ini, bagi masyarakat, orang tua dan pelaku perkawinan usia anak dalam tindakan sosial, menikah memiliki makna yang digunakan untuk kehidupan individu dalam

---

<sup>100</sup> Sintia, Maria Kapojos, Hengki Wijaya. *Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)*, Jurnal Lembaga STAKA MATHETEIJO. 6. No. 2, November 2018. 156

membangun sebuah rumah tangga perkawinan yang mengarahkan pada nilai-nilai sebagai kontrol sosial. Konstruksi budaya pada perkawinan usia anak merupakan realitas sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

## **2. Dampak Perkawinan Usia Anak**

Pengetahuan didefenisikan sebagai kepastian bahwa fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik tertentu. Memahami dunia kehidupan (*life world*) selalu dalam proses dialektik antara individu dan sosio kultural, proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (adaptasi diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi) dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

Eksternalisasi yaitu tahapan yang berlangsung ketika produk sosial tercipta dalam masyarakat, kemudian individu menginternalisasi (penyesuaian diri) kedalam sosio-kultural sebagai bagian dari produk manusia. Melalui proses eksternalisasi, realitas objektif seorang individu terbentuk yang kemudian membentuk manusia dalam masyarakat. Dalam tahap ini pelaku perkawinan usia anak mulai memahami dirinya sendiri sebagai pelaku perkawinan usia anak.

Penyesuaian diri individu dalam tindakan dan peristiwa yang dialami akan menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Pengalaman individu dalam menjalankan perkawinan usia anak akan menjadi pengalaman yang dapat menimbulkan dampak, berupa dampak positif maupun dampak negatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan dampak positif dan

dampak negatif perkawinan usia anak yang dialami pelaku perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan.

Berikut dampak positif perkawinan usia anak pada pelaku perkawinan usia anak di desa Pengkendekan sebagai berikut:

a) Agar Terhindar dari pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar.<sup>101</sup> Maka itu untuk menghindari pergaulan bebas dikalangan remaja seperti pacaran dan menghindari seks diluar nikah orangtua mengambil jalan perkawinan. Perkawinan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahma.

Menikah menurut pernyataan informan dapat menghindari hal- hal yang merusak citranya akibat pengaruh pergaulan bebas seperti, hamil di luar nikah, pacaran dan silarian. Teori konstruksi sosial yang digagas oleh Berger dan Lukman menegaskan bahwa perkawinan sebagai bagian dari kebudayaan merupakan konstruksi manusia, itu artinya bahwa terdapat dealektika antara masyarakat dan budaya itu sendiri. budaya merupakan entitas objektif ( karena berada diluar diri manusia) akan mengalami proses objektivasi sebagaimana ketika budaya berada dalam teks dan norma.

Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam individu karena telah diinterpretasikan oleh manusia untuk menjadi

---

<sup>101</sup> Sitti Nadirah. Peran Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja, MUSAWA, 9. No. 2 ( Desember 2017), 312.

realitas sosial yang mempengaruhi perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan realitas sosial adalah hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena konstruksi sosial dibangun melalui dua cara: pertama mendefinisikan tentang kenyataan atau realitas. Realitas dari dampak positif perkawinan usia anak adalah terhindarnya dari hal-hal yang membuat orang tua dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya merasakan malu (*siri'*). Orang tua Pelaku Perkawinan usia anak di desa Pengkendekan mengawinkan anaknya berlandaskan atas dasar agama, selama perkawinan yang dilaksanakan tidak melanggar syariat agama dengan tujuan menghindari perzinahan.

#### b) Bersikap Dewasa dan Bertanggung Jawab

Perkawinan pada dasarnya untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik fisik maupun sikis. Oleh sebab itu kedua insan yang menjalankan perkawinan harus mampu bersikap dewasa dan bertanggung jawab untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Objektivasi merupakan salah satu dari tiga momen dialektika Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Objektivasi adalah hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia.<sup>102</sup>

Eksternalisasi perkawinan usia anak menghasilkan dampak pada individu sebagai pelaku perkawinan usia anak. sebelum dan sesudah menikah informan merasa perbedaan terjadi dalam dirinya. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan empiris yang biasa dialami setiap individu pelaku

---

<sup>102</sup> Aletheia Rabbani. *Pengertian Objektivasi*. Tanggal 8 Juni 2020. <http://www.sosial79.com/2020/08/pengertian-objektivasi.html?m=1>

perkawinan usia anak. Misalnya, setelah menikah terdapat tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai istri sekaligus sebagai ibu. Permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran yang harus diselesaikan dengan kepala dingin agar masalah dapat dibicarakan dengan baik. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga dan mampu bersikap dewasa merupakan realitas Sosial yang terjadi.

Informan menyatakan bahwa pemikiran yang dewasa merupakan pemikiran yang mampu membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab sebelum dan sesudah menikah nyatanya sangat berbeda setelah menikah terdapat tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai istri sekaligus ibu. Hal ini dilihat sebagai bagian dari internalisasi kehidupan bahwa pelebagaan dalam keluarga terbentuk berdasarkan realitas yang terjadi dalam kehidupan pernikahan.

#### c) Meringankan Ekonomi Keluarga

Salah satu faktor terjadinya perkawinan usia anak adalah ekonomi. Artinya bahwa keberadaan kondisi ekonomi relatif membentuk tradisi perkawinan usia anak. Individu menyadari bahwa setelah menikah perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga orang tua akan merasa beban ekonomi keluarga berkurang apabila ada salah satu anak perempuannya sudah menikah. Keputusan seorang anak perempuan untuk melakukan perkawinan usia anak merupakan salah satu pengaruh tahap simultan eksternalisasi. Melalui proses eksternalisasi yang menghasilkan objektivasi dan berakhir pada internalisasi.

Internalisasi merupakan proses belajar mengenai kehidupan. Internalisasi memiliki tahap, yaitu tahapan Transinternalisasi, tahap transformasi nilai, Terakhir tahap nilai transaksi.<sup>103</sup> Tahap Transinternalisasi, pada tahap ini untuk meringankan ekonomi keluarga individu menyadari bahwa setelah menikah perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Informan mengatakan bahwa selain karena tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, harapan akan terjadi perubahan ekonomi yang lebih baik, dan adanya perasaan sebagai anak untuk mandiri dan tidak menjadi beban di dalam keluarganya sebab besarnya tanggungan yang ditanggung oleh orang tua.

Kemudian tahap transformasi nilai, tahap ini orang tua akan merasa beban ekonomi keluarga berkurang apabila anak salah satu anak perempuannya sudah menikah. alasan orang tua mengatakan beban keluarganya berkurang sebab ada faktor yang menyebabkan mereka menikahkan anaknya di usia anak seperti, banyaknya anak yang harus dicukupi, dan perekonomian keluarga yang relatif kurang

Terakhir tahap nilai transaksi, pada tahap ini pelaku dan orang tua berkomunikasi tentang perkawinan yang dilakukan. Perkawinan usia anak yang terjadi akan memberikan dampak terhadap orang tua dan pelaku, seperti seorang anak dapat membantu perekonomian keluarga dan berkurangnya tanggung jawab orang tua.

Dampak negatif terhadap perkawinan usia anak yang dialami pelaku perkawinan usia anak di desa Pengkendekan sebagai berikut:

---

<sup>103</sup>Quipper. *Internalisasi* . Tanggal 29 September 2021, <https://quipper.co.id/internalisasi-adalah/#Menu>

a) Dampak psikologis

Dampak psikologis atau terganggunya mental pelaku perkawinan usia anak karena usia yang masih di bawah umur dalam menjalankan perkawinan. Aturan perkawinan menurut undang-undang yang masih dalam kategori di bawah umur atau pelajar, menyebabkan adanya rasa minder dengan teman-teman sebayanya, begitupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Pelaku harus memiliki kesiapan Psikologi dan emosional untuk mengontrol diri yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga. Ketidakmampuan Individu mengontrol emosi yang baik sehingga menyebabkan pertengkaran dan kekerasan. Selain itu, Kehidupan yang dialami pelaku setelah menikah dalam usia remaja setelah mengalami kehamilan dan melahirkan sangat rawan mengalami gangguan mental seperti yang dijelaskan pelaku.

Ibu Putri merasa bahwa sebagai perempuan yang hamil dan melahirkan cenderung lebih cepat mengalami gangguan mental pasca melahirkan, seperti depresi setelah melahirkan (baby Blue syndrome) yang terjadi karena perubahan hormone, kelelahan, tekanan mental dan kurangnya bantuan setelah melahirkan. bahwa secara psikologi, perkawinan usia anak bisa menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, dan emosi yang tidak berkembang secara matang.

b) Dampak terhadap Pendidikan,

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan, pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang sangat cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Tanpa pendidikan kualitas

seseorang akan sangat rendah, yang juga akan berpengaruh pada kualitas berbangsa dan bernegara.<sup>104</sup>

Melakukan pernikahan dalam usia muda, tentu akan berdampak pada urusan pendidikan seperti yang dikatakan informan. Misalnya, jika seorang remaja berkeinginan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi setelah menikah, maka tidak bisa tercapai karena motivasi belajar yang dimiliki telah berkurang karena sudah terlalu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan semenjak menjalani perkawinan, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan.

pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor maraknya perkawinan usia anak, dan salah satu penyebab pendidikan yang rendah biasanya disebabkan faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang relatif mahal pada dasarnya menjadikan alasan utama masyarakat memilih tidak melanjutkan pendidikan. Mereka banyak memilih untuk bekerja walaupun usia mereka masih dibawah umur atau memilih menikah dini, karena mereka beranggapan dengan menikah beban orang tua mereka akan berkurang. Hal ini lah yang menjadi salah satu dampak dari konstruksi budaya pada perkawinan usia anak di Desa Pengkendekan.

#### c) Dampak sosiologis

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga, Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang. Tingkat kemandirian pasangan yang masih

---

<sup>104</sup> Muhammad Ikhsanudin, sitti Nurjanah. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak. Jurnal Pendidikan Islam, 5. No.1 (Februari 2018), 41.

rendah bahkan belum stabil dan lambat laun banyak menimbulkan masalah dalam rumah tangga seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir pada perceraian.

Informan mengatakan bahwa lingkungan masyarakat sangat memberi pengaruh dalam kehidupan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan anggapan orang-orang disekitar lingkungan pergaulan tentang perkawinan yang dijalani di usia yang masih muda. Anggapan tersebut membuat individu menutup diri dari lingkungannya. Stigma negatif masyarakat tentang menikah di usia muda, menjadikan individu merasa malu dan terkucilkan.

Lingkungan sosial pelaku perkawinan usia anak mengalami perubahan yang objektif dimana masyarakat mulai menganggap bahwa perkawinan usia anak sebagai entitas objektif, karena berada diluar diri manusia bukan lagi sebagai entitas subjektif. Hal ini sesuai dengan apa yang dipahami masyarakat dilingkunga tempat tinggalnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Masyarakat memaknai perkawinan usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Perkawinan usia anak dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan diri agar senantiasa terhindar dari tindakan menyimpang. Hal ini dikarenakan perkawinan sebagai jalan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Perkawinan usia anak bagi masyarakat Desa Pengkendekan memiliki pemaknaan bahwa menikahkan anaknya di usia dini atau muda dapat menghindari fitnah akibat pengaruh pergaulan bebas, menjadikan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang semakin erat, sebagai jalan perjodohan dan sebagai penutup rasa malu (*Passambo Siri*) atau Menjaga *Siri*'.

2. Dampak yang dialami oleh Pelaku Perkawinan Usia Anak di Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dibagi menjadi dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu terhindar dari pergaulan bebas, meringankan ekonomi keluarga, belajar bertanggung jawab terhadap keluarga dan mampu bersikap dewasa. Dampak negatif yaitu

berdampak pada psikologi dan kesiapan mental, berdampak pada pendidikan, dan berdampak pada sosiologisnya terutama pada lingkungan sosialnya.

## **B. Saran**

1. Bagi peneliti berikutnya menjadikan penelitian ini sebagai referensi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul perkawinan usia anak. Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk meneliti tentang pengaruh undang-undang perkawinan no 16 tahun 2019 terhadap budaya atau tradisi perkawinan usia anak.
2. Bagi masyarakat yang tidak menjalankan tradisi pernikahan usia anak, dalam penelitian ini sudah bisa memahami bahwa alasan masyarakat Desa Pengkondakan menjalankan perkawinan usia adalah masyarakat memiliki makna dan tujuan.
3. Orang Tua dalam menikahkan anaknya harus mampu melihat kesiapan seorang anak untuk menjalankan pernikahan, karena pernikahan yang dipenuhi kesiapan yang matang akan melahirkan rumah tangga yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI. Surabaya: Penerbit HALIM. 2014
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. An-Nikah, Juz 6, (Beirut-Libanon: Darul Fikri) 1981
- Alhamid, Thalha dan Anufia, Budur. *Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong:IAIN Sorong. 2009
- Arikunto, Suharsimi. *prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.  
*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Reneka Cipta. 2006.
- As- Shabuni. *Rawa'iul Bayan Tafsirun Ayatil Ahkam Minal Qur'an*. Juz II :2015.
- Bukhari. *Kitab at-Tabir, no.7012, kitab al-Manaqib, no. 3895 dan kitab an-nikah, no. 5078. Shahih Muslim, kitab Fadha'il ash-shahabah, no. 2438. Musnad Imam Ahmad, 6/41, no. 24188 dan 6/128, no. 25015; Fuad Abdul Baqi, al-Lu'lu wal Marjan 2. Himpunan Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.*
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Edisi Pertama. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2008
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Gaib, Hakiki dkk. *Pencegahan perkawinan anak, percepatan yang tidak bias ditunda*. Jakarta: BPS, Kementerian PPN/Bappenas. 2020.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Edisi 1. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Kiwe, Lauma. *Mencegah pernikahan Dini*. Jogjakarta, AR-Ruzz Media. 2017.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Muslim, a Muslim, Kitab an-Nik Bab 10 Tazaww j al-Bikr a - ag rah Hadis 72 (1422) , Juz II, D r al-Kutub al-‘Alamiyyah: Libanon. 1992

Nonci. *Upacara Adat Istiada Masyarakat Bugis*, Edisi Pertama. Makassar: CV Aksara. 2002

Nadirah, Sitti. ” *Peran Pendidikan dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja*”. MUSAWA 9. No. 2. Desember 2017

Rahmaniah, Aniek. *Budaya dan Identitas*. Sidoarjo; Dwiputra pustaka jaya. 2012.

Satriyandari, Yekti dan siswi Utami, Fitria. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. yogyakarta:Penerbit UNISA. 2020

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2021

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta; Raja grafindo Persada. 1997

Sugiono. *memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Penerbit Alfabeta. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2007

Suratman, dkk. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metode Penelitian*. Kediri: Literasi Media Pubshing. 2015

Tihami dan Sahrani. Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009

warson munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997

## **SKRIPSI**

Alhamid, Thalha dan Anufia, Budur. *Instrumen Pengumpulan Data*. Skripsi (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong). 2019 diakses tanggal 17 Juli 2022

Siti Aida Khadijah. *Makna Siri’ Na Pesse’ Bagi Perempuan Bugis dalam Perspektif Eksistensialisme Gabriel Marcel*. Tesis. Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. 2018

Indah Sari, Titi Nur.” *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat madura(Studi kasus diDesa serabi Barat)*. Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016. di akses pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.11.

Kurniawati, Lilis. *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini dalam Masyarakat Pedesaan(Studi pada Perempuan Pelaku pernikahan Dini di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. Skripsi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2019. Diakses pada tanggal 27 Juli 2022

Fatima Rabrusun. *Kebiasaan Perjodohan Suku Bugis di Kampung Bugis*. Skripsi. Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong Papua Barat

Syamsir. *Hadis tentang Pernikahan Aisyah RA di Usia 6 Tahun (Suatu Tinjauan Kritik Sanad dan Matan Hadis)*, Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 2012

## JURNAL

Afriani, Anita.” *Studi Fenomenologi Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Lingkungan Germas Kelurahan Madatto*”. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2, No.2. 2016

Ali, Surmiati. *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Jurnal lembaga Penelitian Indonesia. 1. No.1. 2015. E-jurnal.peraturan.go.id.diakses tanggal 5 mei 2020

Akhiruddin. *Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus DI Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)*. Jurnal Mahkamah. 1. No 1. 2016. Journal.iaimnumetrolampung, diakses 10 April 2022

A.B. Tokko. *Budaya Bugis dan Persebarannya dalam Perspektif Antropologi Budaya*. Jurnal Ilmiah Ilmu Budaya, 15. No.1. Tahun 2020. [http://journal unhas.ac.id/googlescolar](http://journal.unhas.ac.id/googlescolar) diakses 27 agustus 2022

Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal teknologi pendidikan, Vol. 10, No. 1. 2010.

- cahya, Dinnar dkk. *Konstruksi Wanita Menikah di Usia Dini tentang penggunaan alat Kontrasepsi di Desa Kendalsari*. Jurnal Paradigma. 03, No. 01. Tahun 2015.
- Cindy Iskandar, Maria Caroline. "Analisis Penilaian Penerapan Manajemen Kompensasi Pada Karyawan Universitas Bunda Mulia," *jurnal Ilmiah Program studi Manajemen Universitas Bunda Mulia*, Vol. 8, No. 2. 2012 <http://journal.ubm.ac.id/index.php/businessmanagement/article/download/698/633>.
- Darmah, Deitje Selong, dan Glorider. *Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Dijodohkan*. Jurnal Psikopedia. 2. No.1. 2021
- Ikhsanudin, Muhammad, sitti Nurjanah. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5. No.1. Februari 2018
- Khairunnisa, Salsabila "Pengaruh Pernikahan pada usia dini terhadap peluang Bonus Demografi Tahun 2030, *Jurnal Humanitas*, 4, No. 1 (29 Maret 2022). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article>. diakses 20 Mei 2022.
- Munawara dkk. *Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*. *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol 3. No 3. 2015.
- Nurul Khaerani, Siti. *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*. *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak UIN Mataram*. Vol 13. No 1. 2019.
- Nyoman Saskara, Ida Ayu. *Pernikahan Dini dan Budaya*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 11. No 1. 2018.
- Rakhmawati, Rosida. *Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada masyarakat lampung*. *Jurnal pendidikan Matematika*, Vol. 7, No. 2. 2016.
- Rosramadhana dan Taufan, Nofriani. " *Fenomenologi Perkawinan Dini Dikalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang*". *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* Vol, 2. No, 1. 2016.
- Sintia, Maria Kapojos, Hengki Wijaya. *Mengenal Budaya Suku Bugis (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)*, *Jurnal Lembaga STAKA MATHETEIJO*. 6. No. 2, November 2018
- Surya Putra, Teguh. *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang)*." *Jurnal hukum*. Universitas Brawijaya Malang:Fakultas Hukum.

2013. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> diakses tanggal 2 desember 2021

## **WEBSITE**

Aletheia Rabbani. *Pengertian Objektivasi*. Tanggal 8 Juni 2020. <http://www.sosial79.com/2020/08/pengertian-objektivasi.html?m=1>


Arni, Noni. Kuatnya tradisis salah satu penyebab pernikahan dini. diakses pada tanggal 26 September 2021 pukul 6:42. <https://m.dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satu-penyebab-pernikahan-dini/a-4897834>

Diputra, Riska. Lima daerah di Indonesia yang punya tradisi nikah muda. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 8. <https://news.okezone.com/amp/2016/02/04/340/1305079/lima-daerah-di-indonesia-yang-punya-tradisi-nikah-muda?>

<http://sulsel.bkkbn.go>. (diakses tanggal 6 september 2021, pukul 8.34)

[Kbbi.kemendigbud go.id](http://Kbbi.kemendigbud.go.id) diakses 10 april 2022

[Papua.bkkbn.go.id/?p=1655](http://Papua.bkkbn.go.id/?p=1655) diakses pada tanggal 24 september 2021, pukul 07:43





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran I Pedoman Wawancara

### a. Kepala Desa

1. Apakah Desa Pengkendeka Merupakan desa yang masih melaksanakan Tradisi Perkawinan Usia Anak?
2. Apakah tradisi Perjodohan Masih Berlaku di Desa Pengkendekan
3. Apa Makna Perkawinan Usia Anak Bagi Bapak?
4. Apakah tanggapan Bapak Mengenai Tradisi Perkawinan Usia Anak yang terjadi di Desa Pengkendekan?

### b. Masyarakat dan Orang Tua

1. Apakah di Desa Pengkendekan Masih terjadi Perkawinan Usia Anak?
2. Apakah Perjodohan merupakan salah satu cara bagi orang tua untuk menikahkan anaknya di Desa Pengkendekan?
3. Bagaimana Ibu/Bapak Memaknai Perkawinan Usia Anak Yang Terjadi di desa Pengkendekan?
4. Apakah perjodohan dan Perkawinan usai anak Sudah Menjadi tradisi secara turun temuru?
5. Apakah keluarga Ibu/Bapak termasuk yang menjalankan Perkawinan Usia Anak dengan sistem perjodohan?
6. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak mengenai tradisi Perjodohan dan Perkawinan Usia Anak yang masih ada sampai saat ini?
7. Apakah mitos anak perempuan jika dilamar ketiga kalinya harus diterima jika tidak akan menjadi perawan tua, masih di percayai masyarakat dan orang tua di desa Pengkendekan?

c. Pelaku Perkawinan Usia Anak

1. Berapakah Usia Ibu/bapak saat menikah?
2. Berapakah Usia Ibu/Bapak Saat ini?
3. Sudah Berapa Tahun Ibu/Bapak menjalankan Perkawinan
4. Apakah saat menikah Ibu/Bapak di Jodohkan Atau Kemauan sendiri?
5. Apakah Orang Tua Termasuk yang Melakukan Perkawinan Usia Anak? Jika Iya. Usia berapa orangtua Ibu/Bapak Menikah?
6. Apakah perkawinan Usia Anak sudah Menjadi Tradisi dalam Keluarga Ibu/Bapak?
7. Bagaimana Tanggapan Ibu/Bapak Mengenai perkawinan Usia Anak?
8. Apakah dampak Positif dan Negatif dari Perkawinan Usia Anak yang Ibu/Bapak Alami?
8. Apa Makna Perkawinan Usia Anak bagi Ibu/Bapak sebagai pelaku Perkawinan Usia Anak?
9. Bagaimana Tanggapan masyarakat di lingkungan Ibu/Bapak tentang Ibu/Bapak Menikah di usia Muda atau usia dini?
10. Apakah suka duka menjalankan perkawinan di usia yang masih muda?

## Lampiran II Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 19032/01351/SKP/DPMPTSP/1/2022

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Firawati beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/017/I/Bakesbangpol/2022 tanggal 17 Januari 2022  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Firawati  
Nomor : 082330790259  
Telepon :  
Alamat : Dsn. Malelara, Desa Tandung Kecamatan Sabhng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi :  
Judul : Fenomena Perkawinan Usia Anak Ditinjau Dalam Sosial Budaya Masyarakat Desa Pengkenden Kecamatan Penelitian Sabhng Kabupaten Luwu Utara  
Lokasi : Pengkenden, Desa Pengkenden Kecamatan Sabhng, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut  
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari s/d 31 Januari 2022.  
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

  
AHMAD JANIST  
DPMPTSP 19032/01351/4998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 19032

**DPMPTSP**  
www.dpmpstsp.luwuutara.go.id

### Lampiran III Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Desa Pengkendekan H. Muslimi



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pengkendekan





Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Usia Anak



## Lampiran IV

### Daftar Nama dan Waktu Wawancara

#### A. Identitas Informan Kepala Desa dan Masyarakat

1. Hari /Tanggal : Senin 24 Januari 2022  
Nama : H. Muslimi  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 53 Tahun  
Umur Menikah : 14 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD
2. Hari /Tanggal : Senin 24 Januari 2022  
Nama : Reni Amd.Keb  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 35 Tahun  
Umur Menikah : 26 Tahun  
Agama : -  
Pendidikan : D III
3. Hari /Tanggal : Senin 24 Januari 2022  
Nama : Hasna Bau  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 30 Tahun  
Umur Menikah : 23 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA
4. Hari /Tanggal : Senin 24 Januari 2022  
Nama : Umi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 28 Tahun  
Umur Menikah : -  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA
5. Hari /Tanggal : Selasa 25 Januari 2022  
Nama : Nurfadillah  
Jenis Kelamin : perempuan  
Umur : 36 Tahun  
Umur Menikah : 23 Tahun

Agama : Islam  
Pendidikan : SMA

### **B. Identitas Informan Pelaku Perkawinan Usia Anak**

1. Hari /Tanggal : Kamis 27 Januari 2022  
Nama : Ulfah  
Umur : 20 Tahun  
Umur Menikah : 16 Tahun  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Jumlah Anak : 1  
Pekerjaan Suami : Wiraswasta
2. Hari /Tanggal : Kamis 27 Januari 2022  
Nama : Yuliati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 23 Tahun  
Umur Menikah : 16 Tahun  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Pendidikan : SMP  
Jumlah Anak : 1  
Pekerjaan Suami : Petani
3. Hari /Tanggal : Kamis 27 Januari 2022  
Nama : Hasna  
Jenis Kelamin : perempuan  
Umur : 24 tahun  
Umur Menikah : 16 Tahun  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Pendidikan : SMP  
Jumlah Anak : 1  
Pekerjaan Suami : Petani
4. Hari /Tanggal : Rabu 26 Januari 2022  
Nama : Ningsi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 17 Tahun  
Umur Menikah : 15  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Pendidikan : SMP  
Jumlah anak : -  
Pekerjaan Suami : Petani

5. Hari /Tanggal : Rabu 26 Juli 2022  
Nama : Putri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 17 Tahun  
Umur Menikah : 15  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)  
Pendidikan : SD  
Jumlah anak : -  
Pekerjaan Suami : Petani



## RIWAYAT HIDUP



**Firawati**, lahir di Malelara pada tanggal 23 Oktober 2000.

Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Supardi dan ibu Manariati.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 024 Tandung, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 6 Sabbang hingga tahun 2015. Kemudian, Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Masamba (SMAN 8 Luwu Utara) dan selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada tahun 2018 mengambil jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.